TINJAUAN HUKUM PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH TIMBUL DI KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN

T E S I S



OLEH :

NAMA MHS. : EKO PURNOMO, S.H.
NO. POKOK MHS. : 15921009
BKU : KENOTARIATAN

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2017

TINJAUAN HUKUM PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH TIMBUL DI KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Oleh :

Nama Mhs.	:	**Eko Purnomo**
No. Pokok Mhs.	:	**15921009**
BKU	:	**Kenotariatan**

Telah diujikan dihadapan Tim penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 18 Maret 2017

Pembimbing 1

Mukmin Zakie, SH., M.Hum., Ph.D Yogyakarta,

Pembimbing 2

Dr. Agus Pandoman, SH., M.Kn Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. J. Sembiring, SH., MPA Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S Al-Baqarah 216)"

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S Al-Insyirah 6-7)"

Persembahan :

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda Drs. H. Nompo Nasruan, MM dan Ibunda Dra.Hj.Syamsudduha, MM.Pub,M.AP atas segala doa, kesabaran dan motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar.
2. Kepada Saudari dan Saudara Kandung Penulis, Erik Purnomo, Etri Humaerah, Ema Magfirah dan Ersa Purnomo yang telah memberikan semangat kepada penulis.
3. Kepada yang teristimewa Henny Karpitasari yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis dalam suka maupun duka.
4. Saudara/saudariku Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Angkatan 2 tahun 2015 yang sama-sama berjuang dan melewati suka dan duka selama menjadi mahasiswa.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko Purnomo, S.H.

No. Pokok Mahasiswa : 15921009

Adalah benar Mahasiswa Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (tugas akhir) berupa tesis dengan judul :

TINJAUAN HUKUM PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH TIMBUL DI KABUPATEN BARRU

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahawa karya ilmiah ini benar-benar karya sendiri dalam penyusunannya patuh dan tunduk pada kaidah, etika, norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini benar-benar asli (orisinal) bebas dari unsur-unsur dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjiplak karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya-karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrasi, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Yogyakarta, 20 Maret 2017

EKO PURNOMO

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat **Allah SWT** dan Shalawat beruntaikan salam kepada **Nabi Muhammad SAW**, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul: "**Tinjauan Hukum Penguasaan Dan Pelmilikan Tanah Timbul DI Kabupaten Barru**" sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta yang telah membesarkan penulis hingga dapat meneyelesaikan studi ini, Ayahanda **Drs. H. Nompo Nasruan, MM** yang telah memberikan semangat dan bantuan lainnya dalam penyusunan tesis, memberikan berbagai macam bimbingan hidup maupun petunjuk dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Kepada Ibunda **Dra.Hj.Syamsudduha, MM.Pub,M.AP** atas segala doa, kesabaran dalam mendidik dan membesarkan penulis, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendukung proses akademik penulis dalam seluruh jenjang pendidikan hingga saat ini. Serta kepada yang teristimewa **Henny Karpita sari,ST** dan Saudara/saudari penulis **dr.Erik Purnomo, S.Ked, Etri Humaerah, Ema Magfirah dan Ersa Purnomo** yang telah memberikan semangat tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya, Tesis ini tidak akan terwujud, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. **Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.,** selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.,** selaku Kordinator Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. **Mukmin Zakie, SH., M.Hum., Ph.D,** selaku Pembimbing I, yang di sela-sela kesibukannya yang sangat padat namun tetap dapat memberikan dukungan moril serta bantuan teknis dan non teknis yang sangat besar kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik.
4. **Dr. Agus Pandoman, SH., M.kn**, selaku Pembimbing II, yang telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar dan berarti baik secara teknis maupun non teknis kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. **Dr. J. Sembiring, S.H., MPA**, selaku penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk dapat berkenan hadir menguji, mengarahkan dan memberi masukan yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini dengan baik.

6. Para dosen/pengajar Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, yang dengan sabar mengajarkan ilmunya kepada penulis dalam proses perkuliahan.
7. Para staf akademik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah banyak membantu penulis dalam masa perkuliahan.
8. Saudara/saudariku Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Angkatan 2 tahun 2015 yang sama-sama berjuang dan melewati suka dan duka selama menjadi mahasiswa.
9. Keluarga besar Magister Kenotariatan UII (KBMKN-UII) yang penuh rasa persaudaraan dan kasih sayang.
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, yang dengan terbuka memberikan bantuan informasi dan data sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan.
11. Lurah Mangkoso yang telah memberikan segala bantuan selama penulis melakukan penelitian.
12. Kepala Desa Lawallu beserta jajaran yang telah memberikan segala dukungan selama penulis melakukan penelitian.
13. Saudara/saudariku keluarga besar "D'TEENS" sebuah nama yang menjadikan kami keluarga sejak SMA, Sebuah pengalaman hidup dalam jalinan persahabatan, kebersamaan dan kekeluargaan yang amat berarti bersama kalian.

14. Sahabat Penulis **Ahmad Zulfikar Zuhdy, R.Trisno, Muhammad Budiman, Sutrisno Junaid, Khaeruddin, Muhammad Takbir**, **Muhammad Fikri, Ahmad Anugrah, Mashyuri, Andi Iqbal Walinono, Sudarmadji** dan **Reza Mandala Putra** yang sejak masa sekolah sampai dengan perkuliahan selalu ada saat suka dan duka.
15. Sahabat seperjuangan Penulis selama kuliah **Suahrdino, Muhammad Riza Leonardo, Izar Hanif, Adit, Muhammad Sodiq, nanud, Agus Muslim, Satrio Abdillah, Rizky** yang sama-sama berjuang dan telah banyak mensupport dalam perjuangan bersama sejak menjalani status mahasiswa.
16. Serta mereka yang tidak sempat Penulis sebutkan yang telah memberikan banyak cerita, pengalaman, berbagi rasa sedih, senang dan memberikan warna dalam hidup penulis. Semua ini tak akan Penulis lupakan seumur hidup. Terima kasih untuk semua cerita indah bersama kalian. Akhir kata penulis ucapkan ini bukanlah akhir dari perjalanan Penulis tetapi merupakan awal untuk masa depan yang lebih baik, semoga ilmu yang Penulis peroleh dapat bermanfaat bagi setiap orang kedepannya.

 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 20 Maret 2017

Penulis

Eko Purnomo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii

PERNYATAAN ORISINALITAS iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……..... 1

B. Rumusan Masalah ….……..…. 6

C. Tujuan Penelitian.……...…..... 7

D. Orisinalitas Penelitian …… 7

E. Telaah Pustaka 10

F. Metode Penelitian 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANAH TIMBUL

A. Pengertian Dan Proses Terjadinya Tanah Timbul 24

B. Pengaturan Tanah Timbul 29

C. Pemberian Hak Atas Tanah Timbul Sebagai Tanah Negara.. 35

D. Kawasan Pesisir Pantai 45

BAB III TINJAUAN HUKUM PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH TIMBUL DI KABUPATEN BARRU

A. Hasil Penelitian 48

1. Proses Terjadinya Tanah Timbul Di Kabupaten Barru .. 48

2. Luas Dan Lama Penguasaan Tanah Timbul Di Kabupaten Barru 51

3. Pemanfaatan Tanah Timbul Di Kabupaten Barru 54

B. Pembahasan 57

1. Mekanisme Perolehan Hak Atas Tanah Timbul Di Kabupaten Barru 57

2. Penegakan Hukum Atas Penguasaan Tanah Timbul Di Kabupaten Barru 70

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN 76

B. SARAN 77

DAFTAR PUSTAKA 79

CURICULUM VITAE 83

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perolehan hak atas tanah terhadap tanah timbul di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan serta bagaimana penegakan hukum atas penguasaan tanah timbul tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat kepada aspek penerapan hukum itu sendiri ditengah masyarakat, ataupun suatu kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan empirik dan pendekatan perundang-undangan. Data Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pegumpulan datanya dengan cara melakukan wawancara langsung dengan narasumber dilapangan dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme perolehan hak atas tanah timbul di Kabupaten Barru khususnya Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawallu sampai saat ini masih berdasarkan hukum adat/kebiasaan setempat. Hal ini dibuktikan karena tidak adanya masyarakat yang memiliki izin secara langsung dari aparat pemerintah yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Barru. Menurut ketentuan hukum secara yuridis formal pada prinsipnya langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hak atas tanah timbul sama dengan permohonan hak atas tanah negara pada umumnya, namun untuk tanah timbul yang berada di pesisir pantai harus melihat peraturan yang berkaitan dengan penguasaan tanah daerah pesisir dan rencana tata ruang wilayah. Kantor Pertanahan Kabupaten Barru sejauh ini belum melakukan inventarisasi tanah timbul sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Banda Pertanahan Nasional Nomor 410-1923 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Reklamasi. Sementara itu masyarakat yang menguasai tanah timbul belum ada yang melaporkan tanah timbul yang dikuasainya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat setempat belum sepenuhnya melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dikatakan penegakan hukum atas penguasaan tanah timbul di Kabupaten Barru belum berjalan secara optimal.

Kata kunci: perolehan, hukum, tanah timbul, Kabupaten Barru

ABSTRACT

This study aims to determine the mechanism of acquiring land rights to land arise in Barru regency of South Sulawesi and how enforcement of aanslibing land.

The method used is empirical juridical. that is a legal research done by looking at the legal aspects of the application itself in the community, or an assessment of the behavior of the people who interact with the system arising from the existing norms. This study uses empirical approach and the approach of legislation. Research Data used in this study are primary data and secondary data. Mechanical pegumpulan data by conducting direct interviews with sources in the field and study the document.

These results indicate that the mechanism of acquiring land rights of tanah timbul in Barru especially Mangkoso and Lawallu Village is still based on customary law/local customs. This is evidenced in the absence of the people who have permission directly from government officials who authorized that namely Barru District Land Office. According to the legal provisions are nominally in principle steps should be taken to acquire land rights of tanah timbul, same with the application for the right to land the state in general, but to the land of tanah timbul located on the coast should see the rules relating to land tenure and coastal regions spatial plans. Barru District Land Office has so far not conduct an inventory of land of aanslibing as mandated by the rules. Meanwhile, the people who control the land no one has reported aanslibing land under their control. This shows that the government and local communities have not fully implement the legislation in force. So it can be said of law enforcement on land tenure arise in Barru not run optimally.

Keywords: acquisition, law, aanslibing, Barru regency.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berlatar belakang agraris, tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakatnya, terlebih lagi bagi petani di pedesaan. Tanah berfungsi sebagai tempat di mana warga masyarakatnya tinggal dan tanah juga memberikan penghidupan baginya.[1] Bagi kehidupan masyarakat secara umum makna dan fungsi tanah juga dapat dilihat dari beberapa dimensi.

> Tanah mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya, tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral, dimana setiap akhir hayat manusia akan kembali kepada tanah.[2]

Melihat begitu kompleksnya urusan mengenai tanah, maka diperlukan adanya pengaturan dari negara. Indonesia sendiri telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA ditegaskan bahwa " dalam hal bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasasi negara sebagai organisasi kekusasaan rakyat".

[1]Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Keempat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 172.

[2]Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, (Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2001), hlm. 237.

Dalam UUPA, tanah merupakan sesuatu yang nyata yaitu berupa permukaan fisik bumi serta apa yang ada di atasnya buatan manusia yang disebut *fixtures*. Walaupun demikian perhatian utamanya bukan pada tanahnya itu, melainkan kepada aspek kepemilikan dan penguasaan tanah serta perkembangannya. Objek perhatiannya adalah hak-hak dan kewajiban berkenaan dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai dalam berbagai bentuk hak penguasaan atas tanah.

Kebutuhan akan penguasaan atas tanah (lahan) semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Sekarang ini permintaan akan lahan tidak seimbang dengan area lahan atau tanah yang tersedia, sehingga persediaan lahan atau tanah semakin sempit dan bahkan semakin berkurang. Berkurangnya lahan akibat kebutuhan atas tanah yang tiap tahunnya meningkat akan mendorong masyarakat untuk membuka lahan-lahan baru, tak terkecuali di daerah pesisir.

Kabupaten Barru adalah salah satu Kabupaten yang berada pada pesisir barat Provinsi Sulawesi Selatan dengan garis pantai sepanjang 78 km. Hal ini menjadikan 11 persen topografi Kabupaten ini merupakan daerah pesisir. Kabupaten Barru dialiri sekitar 12 sungai yang tesebar di seluruh Kecamatan dengan panjang secara keseluruhan sekitar 234,60 km dengan lebar 5-8 m dan kedalaman 1-4 m. Kondisi sungai saat ini pada umumnya mengalami sedimentasi dan penurunan debit air dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.[3]

[3]http://www.sulselprov.go.id/kabupaten-31-kabupaten-barru.html,akses 19 November 2015.

Fenomena semacam ini kemudian berpotensi memunculkan lahan Baru di bantaran sungai ataupun ditepi pantai.

Di beberapa tempat di Kabupaten Barru, kemunculan lahan-lahan baru atau daratan baru di tepi pantai sebagian besar terjadi secara alamiah. Menurut Suhanan Yoshua Proses terjadinya daratan baru ini sebelumnya diawali dari tanah-tanah di tepi pantai yang dibawah ke tengah laut, dan akibat proses alam tersebut kemudian terbentuk pulau-pulau atau tanah-tanah dari tengah laut yang dibawa dari hulu sungai kemudian dihempaskan lagi kepantai.[4] Lama kelamaan tanah yang sudah berbentuk lumpur-lumpur ini berproses menjadi sendimentasi kemudian mengendap dan membentuk daratan baru ditepi pantai.

Selain di tepi pantai, daratan baru yang terbentuk secara alamiah juga terjadi di bantaran sungai yang ada di Kabupaten Barru. Daratan ini terjadi akibat erosi berton-ton tanah yang dihanyutkan oleh air hujan yang menuju ke sungai-sungai besar dimana tanah hanyutan tersebut sebagian akan mengendap disepanjang sungai, hal ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang sangat lama dan terkadang membuat alur sungai membelok. Tanah yang mengendap dan membentuk daratan baru ini kemudian di beberapa daerah dinamakan tanah timbul (*aanslibbing*).

Di Kabupaten Barru, khususnya masyarakat yang tanahnya bersinggungan langsung dengan garis pantai atau bantaran sungai, tanah timbul banyak diusahakan sebagai tambak atau lahan pertanian yang tentunya dapat memberikan hasil yang lumayan besar bagi kehidupan mereka. pengelolaan tanah yang turun

[4]Suhanan Yosua, *Hak atas Tanah timbul (aansbling) dalam Sistem Hukum Pertanahan*,(Jakarta: Restu Agung,2010), hlm. 1.

temurun seperti ini secara tidak langsung dapat menimbulkan penguasaan dan pemilikan atas tanah timbul tersebut.

Sejauh ini penguasaan atas tanah timbul di beberapa daerah Kabupaten Barru masih eksis, bahkan cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan semakin berjalannya waktu, nilai ekonomis tanah timbul semakin besar. Karena melihat potensi lahan baru ini menjanjikan, masyarakat kemudian berbondong-bondong untuk menguasai tanah timbul tersebut, hal ini kemudian menimbulkan masalah tersendiri dalam masyarakat.

Munculnya tanah timbul (*aanslibbing*) ditepi pantai dan di bantaran sungai tersebut dapat menimbulkan saling klaim status kepemilikan atas tanah oleh masyarakat setempat. Belum jelasnya status kepemilikan atas tanah timbul ini terjadi karena sebagian masyarakat dalam menguasasi tanah tersebut tidak memilik alas hak berupa sertifikat karena tidak pernah didaftarkan, sehingga penguasaannya tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

Fenomena yang ditemukan di lapangan bahwa klaim kepemilikan dan penguasaan oleh masyarakat yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah timbul tersebut, menganggap bahwa tanah tersebut masih bagian dari tanahnya dan juga merasa diri sebagai yang berhak sebagai ahli waris, ini mengacu pada kebiasaan yang hidup dalam masarayakat setempat, karena masyarakat menganggap bahwa tanah timbul merupakan tanah yang secara otomatis dapat dikuasai karena merupakan warisan turun temurun.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, serta Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Badan

Pertanahan Nasional, Nomor : 410-1293 tahun 1996 menetapkan bahwa tanah timbul baik yang terjadi secara alami maupun reklamasi merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara.

Makna hak menguasai negara mengandung pengertian sebagai tuntutan atas hak kolektif atau hak bersama dalam pemanfaatan tanah bagi perseorangan, masyarakat maupun negara untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[5] Sehingga manakala negara untuk kepentingan umum tidak membutuhkan tanah itu, masyarakat bahkan wajib memanfaatkan tanah tersebut. UUPA memberi pengertian bahwa dikuasai bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertian memberi kewenangan kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk tingkatan tertinggi :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persedian pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.[6]

Berdasarkan wewenang tersebut, negara dapat menentukan bermacam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang perorangan baik sendiri maupun bersama-sama. Sehingga Tanah timbul sebagai tanah negara dapat diberikan alas hak dengan tata cara yang diatur oleh Menteri Negara

[5]Winahyu Erwiningsih, *Hak menguasai negara atas tanah*, cetakan pertama (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2009), hlm. 104.

[6] Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Agraria/Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud merupakan hak untuk mempergunakan dan memanfaatkan tanah yang bersangkutan.

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan diatas, Mengingat bahwa masih banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada tanah dengan menjadikan tanah timbul sebagai tanah yang dimiliknya secara otomatis, sangat menarik untuk dikaji mengenai penguasaan dan kepemilkan tanah timbul ini terutama ditinjau dari sistem hukum di Indonesia, bagaimana penegakan hukumnya, serta mekanisme perolehan hak atas tanah terhadap tanah timbul tersebut. Oleh karena itu, maka diajukanlah penelitian dengan judul tesis: **"Tinjauan Hukum Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Timbul Di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan".**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme perolehan hak atas tanah terhadap tanah timbul di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana penegakan hukum atas penguasaan tanah timbul di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme perolehan hak atas tanah terhadap tanah timbul di kabupaten Barru Sulawesi Selatan.
2. Untuk mendeskripsikan penegakan hukum atas penggunaan tanah timbul di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Orisinalitas penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran bahan kepustakaan, baik di perpustakaan maupun di media online ditemukan adanya beberapa penelitian dengan tema tanah timbul *(aanslibbing)* diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan Ajeng Peny Astuti, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2015, membahas tentang kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menguasai tanah wedi kengser (tanah timbul) oleh pemerintah kota Yogyakarta. Di dalam Tesis tersebut memfokuskan pokok-pokok permasalahan tentang[7]:
 a. Apakah masyarakat telah mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas penguasaan tanah wedikengser di Kota Yogyakarta ?

[7]Ajeng Peny Astuti, *"Kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menguasai tanah wedi kengser oleh pemerintah kota Yogyakarta*", Tesis, Universitas Gadja Mada, Yogyakarta, 2015, hlm. 7.

b. Kendala apa sajakah yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menguasai tanah wedikengser ?
c. Upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rudiansyah Pulungan, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara pada tahun 2013, membahas tentang status penguasaan tanah timbul (*annsibling*) di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Di dalam Tesis tersebut memfokuskan pokok-pokok permasalahan tentang[8]:
 a. Bagaimana penguasaan dan kepemilikan atas tanah timbul menurut kebiasaan masyarakat di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu?
 b. Bagaimana status penguasaan atas tanah timbul di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu?
 c. Bagaimana langkah-langkah untuk memperoleh hak atas tanah terkait penguasaan tanah timbul di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu?

3. Penelitian yang dilakukan Dedi Batarayuda Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2004, tentang Status Penguasaan dan Pemilikan Tanah Timbul Sungai Progo oleh Masyarakat di

[8]Rudiansyah Pulungan, *"Status penguasaan tanah timbul (annsibling) di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu"*, Tesis, Universitas Sumatra Utara, 2013, hlm. 7.

Perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul. Di dalam Tesis tersebut memfokuskan pokok-pokok permasalahan tentang[9]:

a. Bagaimana status penguasaan dan pemilikan tanah timbul Sungai Progo oleh masyarakat ?
b. Faktor-faktor apa yang menyebabkan keengganan masyarakat di perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul untuk mengajukan permohonan status penguasaan tanah timbul yang mereka kuasai ?

Setelah peneliti bandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas permasalahan hukum tanah timbul, maka dapat peneliti katakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Baik dari segi permasalahan maupun dari lokasi penelitian. Pada penelitian ini penulis meneliti tentang Tinjauan Hukum Penguasaan Tanah Timbul di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus bahasan tentang bagaimanakah mekanisme perolehan hak atas tanah terhadap tanah timbul dan bagaimana penegakan hukum atas penguasaan tanah timbul di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal ini tentu berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya mengangkat permasalahan status tanah timbul secara umum, perlindungan hukum dan kepastian hukum masyarakat yang menguasai tanah timbul serta faktor yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk mengajukan permohonan status penguasaan tanah timbul yang mereka kuasai. sejauh pengetahuan penulis bahwa

[9]Dedi Batarayuda, "*Status Penguasaan dan Pemilikan Tanah Timbul Sungai Progo oleh Masyarakat di Perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul"*, Tesis, Universitas Gadjah Mada ,Yogyakarta, 2004, hlm. 8.

belum ada yang mengangkat secara rinci mengenai mekanisme perolehan hak atas tanah timbul serta penegakan hukum penguasaan tanah timbul.

Tulisan dalam penelitian hukum tesis ini asli dan seandainya ada yang pernah mengangkat pokok bahasan yang serupa maka hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan. Dari hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan pelengkap atau literatur tambahan dari hasil penelitian terdahulu. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Telaah Pustaka

Tanah sebagai ruang merupakan wahana yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam rangka pemanfaatan ruang dikembangkan penatagunaan tanah yang disebut juga pola pengelolaan tata guna tanah. Penatagunaan tanah ini meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berujud konsolidasi. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya, sedangkan pengertian penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Penguasaan adalah kewenangan subjek hukum (orang/badan hukum) atas suatu objek benda berupa tanah, dan/atau Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya.[10] Penguasaan tanah dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek fisik. Menurut

[10]Supriadi, 2010, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, kemanfaatan, Dan kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Derah*, (Jakarta :Prestasi Pustaka, 2010). hlm.50.

Boedi Harsono penguasaan tanah secara yuidis dilandasi oleh suatu hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai tanah tersebut secara fisik. meskipun demikian penguasaan fisik tidak selalu melekat pada pihak yang menguasai secara yuridis.[11]

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) membuat beberapa tingkatan atau jenjang hak penguasaan atas tanah, yaitu[12] :

1. Hak bangsa Indonesia
2. Hak menguasai dari Negara
3. Hak ulayat Masyarakat hukum adat
4. Hak-hak perorangan/individual

Mengenai hak bangsa Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sampai ayat (3) UUPA. Hak bangsa Indonesia merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam Hukum Tanah Nasional. Hak ini juga menjadi sumber bagi hak-hak penguasaan atas tanah yang lain.

> Menurut Boedi Harsono Hak Bangsa Indonesia mengandung 2 unsur, yaitu unsur kepunyaan dan unsur tugas kewenangan, unsur kepunyaan berarti subyek atas hak bangsa Indonesia ada pada seluruh rakyat Indonesia dan meliputi seluruh wilayah Indonesia. Unsur tugas kewenangan berarti tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin pengurusan tanah dilaksanakan oleh negara.[13]

Hak Bangsa Indonesia merupakan sebuah hubungan hukum yang bersifat abadi, ini berarti selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air dan ruang angkasa Indonesia masih ada pula,

[11]Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaanya*, (jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 23.

[12]*Ibid.*, hlm. 264.

[13]*Ibid*., hlm. 267.

dalam keadaan yang bagaimanapun tidak suatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. Hak bangsa Indonesia atas tanah mengandung pengertian bahwa semua hak penguasaan atas tanah yang lain bersumber pada Hak Bangsa Indonesia atas tanah dan bahwa keberadaan hak-hak penguasaan apa pun, hak yang bersangkutan tidak meniadakan eksistensi Hak Bangsa Indonesia atas tanah.

> Hak bangsa Indonesia atas tanah mempunyai sifat komunalistik, artinya semua tanah yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia, merupakan tanah bersama rakyat Indonesia yang telah bersatu sebagai bagsa Indonesia, bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah. Tanah bersama dalam hal ini dinyatakan sebagai kekayaan nasional yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan ,yaitu hubungan kepunyaan antara Bangsa Indonesia dengan tanah bersama tersebut.[14]

Selain merupakan hubungan Hukum Perdata, Hak Bangsa Indonesia atas tanah mengandung tugas kewenangan untuk mengatur dan mengelola tanah bersama tersebut bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang termasuk dalam bidang Hukum Publik. Pelaksanaan kewenangan ini ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia.[15] Hak menguasai dari Negara atas tanah bersumber pada Hak Bangsa Indonesia yang telah diuraikan di atas, yang dimana hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik.

Tugas mengelolah seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya, Bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengemban amanat tersebut pada tingkat

[14]Aminuddin Salle, Bahan Ajar Hukum Agraria, (Makassar: AS Publishing, 2010), hlm. 97.

[15] Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik Indoneisa sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPA, Hak menguasai Negara ini tidak memberikan kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak penguasaan atas tanah lainnya, karena sifatnya semata-mata hanya kewenangan publik. Maka Hak Menguasai Negara hanya memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kewenangan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur penguasaan tanah yang merupakan kekayaan nasional.

> Menurut Winahyu Erwiningsih makna hak menguasai negara mengandung pengertian sebagai tuntutan atas hak kolektif atau hak bersama dalam pemanfaatan tanah bagi perseorangan, masyarakat maupun negara untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subtansi hak menguasai negara atas tanah adalah tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[16]

Hak menguasai dari negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum maupun sudah dihaki dengan hak-hak perseorangan. Tanah-tanah yang belum dihaki dengan hak-hak perseorangan oleh UUPA disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakan sebutan tanah negara. Tanah-tanah yang sudah dipunyai dengan hak-hak atas tanah primer, disebut tanah-tanah hak

[16]Winahyu Erwiningsih, *op. cit.*, hlm. 104.

dengan nama sebutan haknya, misalnya tanah Hak Milik, tanah Hak Guna Usaha, dan lain-lainnya.

Dengan berkembangnya Hukum Tanah Nasional, lingkup pengertian tanah-tanah yang di dalam UUPA disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang semula disingkat dengan sebutan tanah negara itu mengalami perkembangan. Semula pengertiannya mencakup semua tanah yang dikuasai langsung oleh negara, di luar apa yang disebut tanah-tanah hak. Sekarang ini ditinjau dari segi kewenangan penguasaannya, ada kecenderungan untuk lebih memperinci status tanah-tanah yang semula tercakup dalam pengertian tanah-tanah negara itu, menjadi:

1. Tanah-tanah Wakaf, yaitu tanah-tanah Hak Milik yang sudah diwakafkan;
2. Tanah-tanah Hak Pengelolaan, yaitu tanah-tanah yang dikuasai dengan Hak Pengelolaan, yang merupakan pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan Hak Menguasai dari Negara kepada pemegang haknya;
3. Tanah-tanah Hak Ulayat, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat-masyarakat hukum adat teritorial dengan Hak Ulayat;
4. Tanah-tanah Kaum, yaitu tanah-tanah masyarakat-masyarakat hukum adat genealogis;
5. Tanah-tanah Kawasan Hutan, yang dikuasai oleh Departemen Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Pokok Kehutanan
6. Tanah-tanah sisanya, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh negara, yang bukan tanah-tanah hak, bukan tanah Wakaf, bukan tanah Hak Pengelolaan, bukan tanah-tanah Hak Ulayat, bukan tanah-tanah Kaum, dan bukan pula tanah-tanah Kawasan Hutan. Tanah ini merupakan tanah yang benar-benar langsung dikuasai oleh negara yang dimana Penguasaannya dilimpahkan kepada Badan Pertanahan Nasional.[17]

Berkaitan dengan konstruksi di atas tanah timbul dapat dikategorikan sebagai "tanah-tanah sisanya" yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh negara, yang bukan tanah-tanah hak, tanah Wakaf, tanah Hak Pengelolaan, tanah Hak Ulayat,

[17] Boedi Harsono, *op., cit.* hlm. 271.

tanah Kaum, dan tanah Kawasan Hutan. Hukum tanah nasional memandang bahwa tanah timbul merupakan tanah negara.

> Menurut Suhanan Yosua tanah timbul adalah adanya gumpalan tanah yang timbul di laut, maupun di tepi pantai laut, seperti timbulnya Gunung Krakatau, pulau-pulau di tengah laut, seperti pulau seribu, bahkan di tepi/pinggir pantai juga timbul tanah. Timbulnya tanah tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh pergeseran bumi secara ilmu alam, atau endapan lumpur di pinggir/tepi pantai yang lama kelamaan menjadi tanah timbul.[18]

Tanah timbul merupakan tanah yang berasal dari proses sedimentasi atau endapan di bantaran sungai atau tepi pantai. Hasil tanah yang berasal dari lumpur ini kemudian mengendap dan mengeras sehingga menjadi tanah baru. Tanah yang baru ini belum memiliki suatu hak atas tanah, sehingga secara otomatis dikuasai langsung oleh negara atau disebut tanah negara.

Hal ini dapat dijelaskan dalam angka 3 Surat Edaran Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293, yang menyatakan bahwa: "tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnyadinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan, pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku" .

Pernyataan tanah timbul sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara juga dapat lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Dimana dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini dinyatakan

[18] Suhanan Yoshua, *op,. cit.*, hlm. 20.

bahwa: “Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi diwilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara”.

Secara umum penguasaan dan pemilikan tanah timbul yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia masih berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Namun bentuk penguasaan dan kepemilikan yang bersifat faktual semacam ini dihadapkan dengan ketentuan hukum secara yuridis formal, yang dimana tanah timbul merupakan tanah negara, sehingga setiap orang yang akan menguasai tanah timbul haruslah memperoleh izin terlebih dahulu dari negara.

Berkaitan dengan hal itu kiranya perlu diperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Undang-undang ini pada intinya mengatur tentang larangan untuk menggunakan/memakai tanah atau muka bumi bagi setiap orang yang tidak memiliki izin yang berhak atas kuasanya yang sah.

Selain aturan diatas, untuk Tanah timbul yang terdapat di pesisir pantai perlu juga diperhatikan mengenai aturan pengguanaan tanah di daerah pesisir pantai, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dimana dalam Pasal 16 yang menyebutkan bahwa :

> Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang, dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Izin lokasi menjadi dasar pemberian izin pengelolaan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.

Selanjutnya pengaturan mengenai pemberian hak atas tanah pada wilayah pesisir pantai diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 17 tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyebutkan :

> Pemberian hak atas tanah pada pantai hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah pesisir pantai yaitu :
> a. Bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan.
> b. Pelabuhan atau dermaga.
> c. Tower penjaga keselamatan pengunjung pantai.
> d. Tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun-temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut.

Selain mengacu pada peraturan tersebut di atas, pemanfaatan wilayah pesisir diatur pula dengan Peraturan Daerah. Untuk wilayah Sulawesi Selatan aturan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2029 Pasal 13 yang menyebutkan bahwa, pengelolaan kawasan sempadan pantai diarahkan untuk melindungi wilayah pantai yang meliputi minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat dari aktifitas yang dapat merusak ekosistemnya.

Wilayah pantai sebagai kawasan lindung kemudian dipertegas dalam Pasal 1 ayat (6), (5) dan (14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang intinya bahwa kawasan pantai terdapat kawasan sempadan pantai yang merupakan salah satu bentuk kawasan perlindungan setempat.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, dengan adanya aturan-aturan tersebut dapat dilihat adanya batasan terhadap kebebasan masyarakat dalam menguasai dan memanfaatkan tanah timbul secara langsung. Dimana penguasaannya dibatasi oleh hak menguasai oleh negara, sedangkan pemanfaatannya dibatasi oleh kewenangan negara yang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut. Sehingga dengan dasar pemikiran ini dapat dipahami bahwa setiap warga negara Republik Indonesia dalam memanfaatkan tanah haruslah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku sebagai landasan yuridis, sehingga tidak menyimpang dan melanggar hukum.

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian sendiri dapat diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, tekun,hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.[19]

Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis-Empiris. Penelitian yuridis digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut

[19]Mardalis, *Metode penelitian suatu pendekatan proposal* (Jakarta: Bina Aksara, 2004), hlm. 24.

penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti dilapangan yang merupakan data primer.[20]

1. Obyek dan Subyek Penelitian
 a. Obyek dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum penguasaan dan kepemilikan tanah timbul di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, dengan mengambil lokasi sebagaimana disebutkan diatas.
 b. Subyek dalam penelitian ini terdiri dari :
 1) Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Barru.
 2) Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Barru
 3) Kepala Kelurahan Mangkoso
 4) Kepala Desa Lawallu
 5) Staf Kantor Desa Lawallu
 6) Tokoh Masyarakat
 7) Masyarakat yang menguasai tanah timbul di Kelurahan Mangkoso 10 orang dan Desa Lawallu 10 orang.

[20]Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 59.

2. Data Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara pengumpulan data, yaitu:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di lapangan, yang terdiri dari masyarakat yang menguasai tanah timbul, Kepala Desa, Staf Kantor Desa dan Kepala Seksi Pertanahan di Kabupaten Barru.
b. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari literatur dan peraturan Perundang-undangan dalam hal yang berkaitan dengan masalah tanah timbul.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang obyektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan narasumber yang telah ditetapkan, yang terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara yang sistematis, tujuannya agar mendapat data yang mendalam dan lebih lengkap dan punya kebenaran yang konkrit baik secara hukum maupun kenyataan yang ada di lapangan.

b. Data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen yaitu dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidenfikasi dan mengalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian.[21] Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian dapat diperoleh dengan menghimpun data yang berasal dari kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur dan karya ilmiah yang berhubungan dengan tanah timbul.

4. Pendekatan Penelitian

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empirik dan pendekatan Perundang-undangan, yaitu :

a. Pendekatan empirik dilakukan dengan cara menelaah dan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan tanah timbul, hal itu dilakukan sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan dan kemudian dipadukan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan peraturan pelaksana lainnya.[22]
b. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema Sentral Penelitian.

[21]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,1986), hlm 52.
[22]Zainuddin Ali, *Motode Penelitian Hukum, (*Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.105.

5. Analisis Penelitian

Analisis data adalah merupakan kegiatan dalam penelitian untuk melakukankajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori yangtelah ditetapkan sebelumnya.[23] Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberikan gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode deduktif sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

[23]Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op,. cit.*, hlm. 134.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TANAH TIMBUL

A. Pengertian Dan Proses Terjadinya Tanah Timbul

1. Pengertian tanah timbul

Dalam bahasa Inggris tanah timbul disebut *deltaber* atau *channelbar*, di dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *aanslibbing*, sedangkan di dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan tanah tumbuh atau tanah timbul.[24] Secara khusus terjadinya tanah timbul dapat diketahui dengan mempelajari *Sedimentologi* yaitu ilmu yang mempelajari sedimen, sedangkan sedimen pada umumnya diartikan sebagai proses terlepasnya butiran tanah dari induknya di suatu tempat dan terangkutnya material tersebut oleh gerakan air atau angin kemudian diikuti dengan pengendapan material yang terdapat di tempat lain.[25]

Secara umum, dalam lingkungan masyarakat Indonesia juga terdapat berbagai ragam istilah dalam menyebutkan tanah timbul ini. Hal ini dapat dimaklumi, karena di Indonesia terdapat berbagai ragam suku yang tentunya mempunyai perbedaan bahasa antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, namun demikian istilah tersebut tetap memiliki makna dan pengertian yang sama.

Roestandi dalam Rofi Wahanisa dan Arif Hidayat menjelaskan bahwa tanah timbul disebut dengan istilah tanah oloran yaitu tanah yang timbul di tepi

[24]Wahanisa Dan Arif Hidayat, *"Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Sebagai Dasar Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah*", Jurnal Pandecta,Edisi No. 1 Vol 3, (2009), hlm. 2.

[25] Suripin, *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 8.

sungai akibat endapan lumpur yang terbawa oleh alur sungai.[26] Selanjutnya Urip Santoso dalam bukunya menyebutkan dengan istilah lidah tanah yaitu tanah yang timbul atau muncul di tepi arus sungai yang berbelok. Tanah ini berasal dari endapan lumpur yang makin meninggi dan mengeras. Timbulnya tanah ini bukan karena kesengajaan dari seseorang atau pemilik tanah yang berbatasan, melainkan terjadi secara alamiah.[27]

Pengendapan di tepi sungai maupun laut menyebabkan bertambahnya tanah. Pertambahan tanah yang ada di tepi sungai maupun laut belum mendapatkan aturan yang menjamin kepastiannya. Hal ini terkait dengan pemakaian maupun kepemilikan dari tanah tersebut. Adapun pakar yang memberikan defenisi mengenai tanah timbul yaitu :

a. Menurut G. Kartasapoetra, tanah timbul atau *aanslibbing* adalah tanah yang terjadi akibat erosi berton-ton tanah yang dihanyutkan oleh air hujan yang menuju ke sungai-sungai besar dimana tanah hanyutan tersebut sebagian akan mengendap disepanjang sungai dan sebagian terus ke muara sungai yang bersangkutan. Akibat berkali-kali terjadi erosi maka terjadilah *aanslibbing* atau tanah timbul.[28]
b. Menurut Suhanan Yosua bahwa tanah timbul adalah adanya gumpalan tanah yang timbul di laut, maupun di tepi pantai laut, seperti timbulnya Gunung Krakatau, pulau-pulau di tengah laut, seperti pulau seribu, bahkan di tepi/pinggir pantai juga timbul tanah. Timbulnya tanah tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh pergeseran bumi secara ilmu alam, atau endapan lumpur di pinggir/tepi pantai yang lama kelamaan menjadi tanah timbul.[29]
c. Menurut Aminuddin Salle, bahwa tanah timbul atau lidah tanah (*Aanslibbing*) merupakan pertumbuhan tanah di tepi sungai, danau atau laut, pertumbuhan tanah tersebut merupakan kepunyaan bagi pemilik tanah yang berbatasan, karena sedikit banyak terjadi karena usahanya.

[26] Rofi Wahanisa Dan Arif Hidayat, *op., cit.,* hlm.3.

[27] Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 54.

[28]G.Kartasapoetra, *Hukum tanah jaminan UUPA bagi keberhasilan pendapatan tanah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm. 49.

[29]Suhanan Yosua, *Hak atas Tanah timbul (aansbling) dalam Sistem Hukum Pertanahan*,(Jakarta: Restu Agung,2010), hlm. 20.

> Dengan sendirinya terjadi hak milik secara demikian itu juga melalui proses pertumbuhan yang memakan waktu.[30]

Secara yuridis formal pengertian tanah timbul dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang menyatakan bahwa tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan, di sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul.

Dari beberapa pengertian mengenai tanah timbul tersebut di atas menunjukkan bahwa secara umum tanah timbul merupakan tanah di tepi sungai, danau maupun pantai yang selalu mendapatkan penambahan tanah atau timbul, tanah baru yang disebabkan perubahan alami, yang semula tidak ada menjadi ada dan sebaliknya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya endapan lumpur yang terus menerus ke tepi pantai dan berlangsung lama.

2. Proses terjadinya tanah timbul

Proses terjadinya tanah timbul adalah tanah tersebut sebelumnya tidak ada kemudian karena suatu faktor, terbentuklah tanah yang baru yang terbentuk dari pengendapan material/pertikel tanah pada perairan laut. Dan ini belum memiliki suatu hak atas tanah tersebut sehingga secara otomatis dikuasai langsung oleh negara atau disebut tanah negara.

Proses pembentukan tanah timbul ini biasanya terjadi di muara sungai dan pesisir pantai, pembentukan tanah timbul ini secara alamiah terjadi dalam kurun

[30]Aminuddin Salle, *Bahan Ajar Hukum Agraria,* (Makassar: AS Publishing, 2010), hlm. 112.

waktu yang panjang, puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun, sampai mencapai titik kestabilan. Peningkatan aktifitas manusia di sepanjang pesisir pantai ataupun di bantaran sungai akan mempercepat proses terbentuknya tanah timbul tersebut.

Pemilik tanah di tepi sungai maupun di tepi laut mempunyai hak penguasaan atas tanah pembawaan pasir atau lumpur pada pesisir laut atau sungai. Hak penguasaan atas tanah timbul baru dapat diakui sah apabila ada perbuatan yang khusus yang mana tanah tersebut dikelolah sendiri dan memberikan tanda batas yang jelas. Proses terjadinya Tanah Timbul (*aanslibbing*) dapat terjadi karena 2 hal yaitu :

a. Proses alam

1) Muatan sungai terlalu besar karena meluapnya air sungai (banjir) tenaga air mampu megangkat seluruh muatan maka tidak terjadi pengendapan bahkan mungkin terjadi pengikisan yang lama-kelamaan menimbulkan aliran sungai yang berganti arah (berbelok) dan menimbulkan tanah tumbuh.
2) Terhentinya aliran sungai, terhentinya aliran sungai maka tenaga pengangkut tidak ada, karena berat jenis muatan lebih berat dari pada berat jenis air, terjadilah pengendapan dan lama kelamaan muncul tanah timbul.
3) Aliran sungai terhalang, danya material mengendap pada aliran sungai dapat menggangu aliran sungai dan dapat menyebabkan terjadinya pengendapan sehingga lama kelamaan muncul tanah timbul.

4) sendimentasi dari daerah hulu sungai yang bermuara ke pantai dan tertahan sebagian oleh adanya vegetasi mangrove yang telah direhabilitasi oleh adanya faktor arus laut yang mendukung terjadinya endapan di pesisir pantai.

b. Perbuatan Manusia

Pada awalnya tanah timbul bisa terjadi karena proses alam, tetapi tindakan manusia bisa mempercepat terjadinya atau penambahan bentuk, jumlah dan luas tanah timbul. Tanah yang timbul akibat dari perbuatan manusia baik disengaja maupun tidak disengaja dapat berupa reklamasi, merupakan usaha memperluas tanah pertanian dengan memanfaatkan daerah-daerah yang semula tidak berguna, contoh daerah rawa. Penggunaan lahan dengan cara reklamasi ini adalah dengan menimbun daerah rawah tersebut.

Selain rawa, daerah yang sering ditemukannya tanah timbul sedikit banyak akibat perbuatan manusia adalah daerah peisir pantai. Masyarakat yang tanahnya bersinggungan langsung dengan areal tanah timbul yang ada dalam kawasan semapadan pantai sering dijadikan objek penguasaan tanah secara secara langsung menurut kebiasaan masyarakat setempat dengan cara memasang karung-karung berisi tanah disekitar tanah tersebut yang dimana fungsinya sebagai penghalang arus ombok sehingga mempercepat terjadinya endapan lumpur menjadi sendimen yang memiliki tekstur kuat.

B. Pengaturan Penguasaan Tanah Timbul

1. Perspektif Hukum Adat

Penguasaan tanah timbul oleh masyarakat saat ini didasarkan pada hukum adat atau hukum kebiasaan mereka yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Hal tersebut dikemukakan oleh beberapa pendapat sebagai berikut ini :

a. Effendi Perangin berpendapat bahwa atas dasar ketentuan hukum adat, hak milik dapat terjadi karena proses pertumbuhan tanah di tepi sungai dan di pinngir laut. Pertumbuhan tanah ini menciptakan tanah baru yang disebut "lidah tanah". Lidah tanah ini biasanya menjadi milik yang punya tanah yang berbatasan. Dengan demikian, maka terjadilah hak milik atas tanah pertumbuhan itu.[31]
b. Ter Haar berpendapat bahwa terhadap pembawaan-pembawaan lumpur (*aanslibbing*) pada tanah pertanian maka biasanya diakui juga hak terdahulu (*voorkeursrecht*) si pemilik tanah pertanian itu di atasnya. Setiap orang yang menginginkan tanah itu buat pertanian harus memberi kesempatan kepada si pemilik yang dulu itu untuk mengerjakannya sendiri. *Voorkeursrecht* ada pada orang yang memiliki ladang (tanah pertanian) terletak di perbatasan tanah yang belum terbuka di situ itu di Sumatra Selatan lalu disebut *ekor tanah* (ekornya tanah pertanian itu) atau hapuan, di Boalemo disebutnya yali yalilio (anaknya tanah pertanaian itu). Setokoh dengan ini ialah *voorkeursrecht* dari pada pemilik tanah pertanian atas tanah pembawaan lumpur (*aanslibbing*) pada tanah pertaniannya itu.[32]
c. Aminuddin Salle berpendapat bahwa dalam sistem hukum adat apabila terdapat tanah timbul yang tidak terlalu luas maka menjadi hak milik bagi pemilik tanah yang berbatasan.[33]
d. Boedi Harsono dalam Jurnal Hukum UNDIP Vol. XIV berpendapat bahwa di samping proses alam tanah timbul terjadi karena perbuatan manusia jadi tanah timbul tersebut terjadi sedikit banyak karena usahanya, dengan sendirinya terjadinya kepemilikan milik atas tanah yang berasal dari tanah.[34]

[31]Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1991), hlm. 242.

[32]Ter Haar, *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, Dikutip dari Soebakti Poesponoto, *Asas dan Susunan Hukum Adat: Terjemahan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 60.

[33]Aminuddin Salle, *op. cit.*, hlm. 112.

[34]Bambang Eko Turisno dan Sri Sudaryatmi, "*Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dalam Pemanfaatan Tanah Timbul*", Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. XIV, (2004), hlm. 11.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, tanah timbul menurut hukum adat merupakan tanah yang dimiliki secara langsung atau merupakan pemegang hak prioritas (*voorkeursrecht*) oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut. Dalam hal ini hukum adat menganggap adanya penguasaan secara otomatis terhadap tanah timbul yang berbatasan dengan lahan miliknya. Terjadinya hak milik tanah menurut ketentuan hukum adat juga diakomodir dalam Pasal 22 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Akan tetapi, peraturan pemerintah yang mengatur terjadinya hak milik menurut hukum adat sampai sekarang belum diterbitkan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut belum memiliki kriteria yang jelas mengenai kepemilikan tanah yang terjadi karena hukum adat sehingga ketentuan ini juga belum dapat diterapkan terhadap kepemilikan atas tanah timbul. Hukum adat itu sendiri dapat diakui eksistensinya apabila dalam lingkungan masyarakat tersebut masih terdapat komponen masyarakat adat yang meliputi: Kepala Adat, Lembaga Adat dan Pelaksana Hukum Adat.

Dalam pembangunan hukum tanah nasional hukum adat merupakan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahan yang dijadikan regulasi dalam bidang pertanahan, sehingga hukum adat memiliki kaitan dengan hukum tanah nasional positif yang befungsi sebagai hukum yang melengkapi. Jadi, apabila terjadi suatu kekosongan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam UUPA maka hukum adat dapat diberlakukan sebagai hukum yang bersifat melengkapi. Ketentuan tersebut juga dicantumkan dalam Pasal 58 ketentuan peralihan UUPA.

2. Perspektif Peraturan Perundang-undangan

Aturan mengenai tanah timbul dulunya pernah diatur dalam Pasal 588-599 Buku II *Burgerlijk Wetboek* (BW), akan tetapi pemberlakuan pasal-pasal mengenai tanah dalam BW telah dicabut dengan tegas dalam konsideran UUPA sehingga pasal-pasal tersebut tidak dapat lagi digunakan. Pengaturan mengenai tanah timbul saat ini didasarkan pada hak menguasai negara.

Secara umum menurut peraturan perundang-undangan tanah timbul merupakan tanah negara yang belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Oleh karena itu, dalam hal ini negara memiliki penguasaan secara langsung terhadap tanah timbul. Akan tetapi, saat ini belum ada yang mengatur secara rinci mengenai tanah timbul yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Suhanan Yosua berpendapat bahwa :

> Penguasaan negara terhadap tanah timbul sudah jelas telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) karena tanah timbul ialah tanah negara, namun tanah timbul tersebut belum diberikan haknya oleh negara, artinya kepada setiap warga negara atau masyarakat Indonesia dapat diberikan hak atas tanah timbul tersebut oleh negara, apabila masyarakat yang dimaksud tersebut telah menggarap ataupun belum menggarap tanah timbul. Tanah timbul adalah tanah negara dan belum mempunyai status hak atas tanah. Pengaturan terhadap tanah timbul secara yuridis normatif diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) junto Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria junto Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Akan tetapi undang-undang yang dimaksud di atas tidak mengatur secara tegas mengenai tanah negara bebas (tanah timbul), justru tentang peraturan mengenai tanah negara tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 1953, tentang Penguasaan Tanah Negara. [35]

[35] Suhanan Yoshua, *op. cit.*, hlm. 54.

Penertiban status tanah timbul dan reklamasi telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 410-1293 tahun 1996. Dalam Surat Edaran tersebut khususnya butir ke-2 dan ke-3, menetapkan bahwa tanah timbul baik yang terjadi secara alami maupun reklamasi merupakan tanah negara.

Penguasaan tanah timbul belum diatur secara tegas dalam UUPA hal ini terlihat dari kedua perspektif di atas menunjukkan adanya konflik yang terjadi antara hukum adat atau hukum kebiasaan dengan hukum nasional dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa: "Bagaimanakah kalau terjadi konflik antara hukum kebiasaan dan undang-undang? Kalau undang-undang itu berisi ketentuan yang bersifat memaksa dan bertentangan dengan hukum kebiasaan, maka undang-undang mengalahkan hukum kebiasaan. Tetapi pada umumnya telah diakui bahwa hukum kebiasaan dapat mengeyampingkan ketentuan undang-undang yang bersifat pelengkap".[36]

Jadi menurut pendapat di atas, hukum adat juga dapat mengenyampingkan undang-undang yang bersifat pelengkap. Dalam hal ini undang-undang yang tidak memberikan daya paksa berupa sanksi apabila ketentuan di dalamnya tidak dilaksanakan. Apabila dikaitkan dengan pengaturan hukum adat mengenai tanah timbul maka hukum adat dapat dijadikan dasar suatu kepemilikan tanah timbul. Kepemilikan tanah timbul menurut hukum adat dapat terjadi selama memenuhi kriteria-kriteria dalam hukum adat itu sendiri.

[36]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hlm. 141.

Tanah Timbul yang ada di Kabupaten Barru belum diatur secara khusus dalam peraturan daerah, sehingga dalam pengaturannya tanah timbul hanya sebatas diatur secara umum berdasarkan beberapa peraturan dibawah ini :

a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Pengaturan mengenai tanah timbul tidak dijelaskan secara eksplisit (secara tegas) dalam UUPA, namun secara implisit (tidak tegas) sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menyatakan “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Pasal 12 menyatakan bahwa : "Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara."
c. Surat edaran menteri Agraria/BPN nomor 410-1293 tanggal 9 Mei 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi. Terdapat 6 poin, diantaranya yang terkait dengan hal ini adalah:
 1) Pada poin ke-3, menyatakan : "Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku"

2) Pada poin ke-4, menyatakan : "Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi agar segera melakukann inventarisasi tanah-tanah timbul dan tanah hilang yang terjadi secara alami."
3) Pada poin ke-5, menyatakan : "Selanjutnya kepada para pemohon hak atas tanah-tanah timbul tersebut dapat segera diproses melalui prosedur sesuai peraturan perundangan yang berlaku."

d. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 17 tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pasal 15 yang menyatakan bahwa :
1) Tanah timbul adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
2) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, danau dan pulau;
3) Tanah timbul dengan luasan paling luas 100 m^2 merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan lngsung dengan tanah itu;
4) Terhadap tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 m^2 dapat diberikan hak atas tanah dengan ketentuan:
a) Penguasaan dan pemilikan tanah timbul harus mendapat rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badn Pertanahan Nasional;
b) Penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan arahan peruntukannya dalam rencana RTRW provinsi/kabupaten/kota atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

e. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

C. Pemberian Hak Atas Tanah Timbul Sebagai Tanah Negara

1. Pengertian Tanah Negara Dan Tanah Hak

Dalam konsep Hak Atas Tanah, hubungan antara subjek hak dan tanah sebagai objek hak dikenal pengertian tanah negara dan tanah hak. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah.[37] Menurut Ali Chomzah Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[38]

Sebelum keluarnya UUPA, Tanah Negara dikenal dengan asas *Domein Verklaring* (Pernyataan Milik), asas tersebut menyatakan, semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu hak *eigondom*nya, adalah *Domein* / Milik Negara. Karena tanah tersebut milik negara maka terhadap hak atas tanah yang paling kuatpun menurut hukum adat, seperti hak milik (adat) seolah-olah tidak diakui sama dengan hak *eigendom*. Hal demikian tidak dimengerti dan merugikan kepada rakyat. Oleh karena itu dalam UUPA dinyatakan, pernyataan *Domein Verklaring* bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan asas dari negara merdeka dan modern.

[37]Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 144.

[38]Ali Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri I dan Seri II*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002), hlm. 1.

Dalam perkembangannya, penguasaan tanah-tanah negara diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 1953. Dalam PP ini yang dimaksud dengan tanah negara (dalam hal ini negara bebas /*vrij landsdomein* adalah tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh negara yang meliputi semua tanah yang sama sekali bebas dari hak-hak seseorang, baik yang berdasarkan Hukum Adat maupun Hukum Barat.[39]

Setelah berlakunya UUPA asas *domein verklaring* tidak dipergunakan lagi dalam Hukum Agraria Nasional, karena UUPA berpangkal pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka pengertian tanah negara mempunyai ruang lingkup yang lebih sempit dari pada pengertian *land domein* dahulu, karena hanya meliputi tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh sesuatu pihak.[40]

Berbeda dengan konsep Domein Negara, maka UUPA menganut sistem negara menguasai dan bukan memiliki dalam hubungan tanah dengan negara. Negara sebagai personifikasi dari seluruh rakyat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan penyelenggaraan bumi, air, dan ruang angkasa, serta menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan bumi, air, dan ruang angkasa.[41]

[39] *Ibid.*, hlm. 6.
[40] Boedi Harsono, *op. cit.*, hlm. 162.
[41] Maria SW. Sumardjono, *op. cit.*, hlm. 61.

> Maria S.W berpendapat walaupun Hak menguasai dari negara itu meliputi semua bumi, air dan ruang angkasa, namun disamping adanya tanah negara, dikenal pula adanya tanah-tanah hak, baik yang dipunyai perseorangan maupun badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan tanah hak adalah tanah yang dilekati dengan sesuatu hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA . Diantara berbagai hak atas tanah yang pada umumnya dikenal oleh masyarakat adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.[42]

Hak menguasai dari negara hanya sebatas mengatur, mengurus dan menguasai tanah dan bukan memiliki. Sejalan dengan hal tersebut Julius Sembiring mempertegas bahwa Penguasaan oleh Negara tersebut tidaklah dalam arti memiliki *eigensdaad*, karena apabila hak penguasaan negara diartikan sebagai *eigensdaad* maka tidak akan ada jaminan bagi pencapaian tujuan hak menguasai tersebut, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[43]

> Selanjutnya menurut Bagir Manan, dalam hal penguasaan oleh negara tersebut,"negara hanya melakukan *bestuursdaad* dan *beheersdaad* yang memberi kewenangan kepada negara untuk mengatur, mengurus dan memeliharat ermasuk mengawasi. Jadi hakekatnya "hak menguasai untuk mengurus" atau *beheerrecht* itu bukanlah sejenis hak keperdataan, melainkan suatu kewajiban sosial bagi orang *corpus* untuk menjaga dan mengurus, yang dalam konteks Negara disebut kewajiban *publiek verplichting* atau *public responsibility*.[44]

Tujuan hak menguasai dari negara atas tanah dimuat dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, yaitu untuk mencapai sebesar-sebasrnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan,kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesiayang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

[42] Maria S.W. Sumardjono.*op.cit,* Hal. 60

[43]Julius Sembiring, *"Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria*", Jurnal Bhumi, Edisi No. 2 Vol 2, (2016), hlm. 121.

[44] *Ibid*., hlm. 121.

Dengan demikian ditemukan kesimpulan bahwa Hak Menguasai Negara pada dasarnya adalah hak bangsa bersifat publik sebagai pemilik, yang dikuasakan kepada negara. Inilah prinsipnya, meski sering terjadi kesalah kaprahan bahwa negara memiliki tanah, yang sering disebut dengan istilah Tanah Negara. Negara sebagai pemegang kuasa (Hak Menguasai Negara), berwenang untuk mengatur, mengelola, mengurus dan mengawasi guna memastikan bahwa sumber daya agraria dapat mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, memastikan hak perseorangan dan badan hukum, serta memastikan hak ulayat masyarakat.

2. Tanah Negara Yang Dapat Diberikan Hak Atas Tanah

Tanah Negara dapat diberikan dengan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain yaitu kepada seseorang atau badan hukum. Namun pemberian hak tersebut bukan berarti kemudian negara melepaskan hak menguasai atas tanah tersebut. Tanah yang statusnya sebagai tanah negara masih tetap berada dalam penguasaan Negara. Kewenangan Negara terhadap tanah-tanah yang sudah diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain, menjadi terbatas, sampai batas kewenangan yang merupakan hak yang diberikan.

Tanah yang berstatus tanah negara dapat dimintakan suatu hak untuk kepentingan tertentu dan menurut prosedur tertentu. Tanah negara yang dapat dimohon suatu hak atas tanah dapat berupa :

a. Tanah negara yang masih kosong atau murni, yang dimaksud tanah negara murni adalah tanah negara yang dikuasai secara langsung dan belum dibebani suatu hak apapun.
b. Tanah hak yang habis jangka waktunya Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai mempunyai jangka waktu yang terbatas.

Dengan lewatnya jangka waktu berlakunya tersebut maka hak atas tanah tersebut hapus dan tanahnya menjadi tanah negara.

c. Tanah negara yang berasal dari pelepasan hak oleh pemiliknya secara sukarela. Pemegang hak atas tanah dapat melepas haknya. Dengan melepaskan haknya itu maka tanah yang bersangkutan menjadi tanah negara. Dalam praktek pelepasan hak atas tanah sering terjadi tetapi biasanya bukan asal lepas saja tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak yang membutuhkan tanah tersebut. Pemegang hak melepaskan haknya agar pihak yang membutuhkan tanah memohon hak yang diperlukan. Si pelepas hak akan menerima uang ganti rugi dari pihak yang membutuhkan tanah. Hal tersebut dikenal dengan istilah pembebasan hak.[45]

Dalam tesis ini pembahasan mengenai prosedur tata cara pemberian hak atas tanah terbatas pada hak milik. Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan menentukan bahwa :

a. Hak milik dapat diberikan kepada :
 1) Warga Negara Indonesia
 2) Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 a) Bank pemerintah
 b) Badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
b. Pemberian hak milik untuk badan hukum sebagaimana dimaksud di atas, hanya dapat diberikan atas tanah-tanah yang benar-benar berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.

[45] Eti Kurniasih, "*Pemberian Hak Milik Atas Tanah Dari Tanah Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil"*, Tesis, Univeristas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 39.

3. Prosedur Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Perolehan Hak atas tanah timbul dilakukan berdasarkan sistem pendaftaran tanah untuk pertama kali yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar. Perolehan hak atas tanah timbul berbeda dengan perolehan hak atas tanah berdasarkan konversi, pengakuan dan penegasan hak, yang dimana perolehannya berdasarkan undang-undang. Karena Tanah timbul merupakan tanah negara maka perolehannya hak atas tanah timbul berdasarkan penetapan pemerintah.

Sebelumnya telah disebutkan dalam Pasal 22 UUPA bahwa dasar perolehan hak milik atas tanah dapat terjadi melalui tiga cara, yaitu :

a. Menurut hukum adat yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah

 Peraturan Pemerintah yang mengatur terjadinya hak milik menurut hukum adat sampai sekarang belum diterbitkan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut belum memiliki kriteria yang jelas mengenai kepemilikan tanah yang terjadi karena hukum adat sehingga ketentuan ini juga belum dapat diterapkan terhadap kepemilikan atas tanah timbul. Hukum adat itu sendiri dapat diakui eksistensinya apabila dalam lingkungan masyarakat tersebut masih terdapat komponen masyarakat adat yang meliputi: Kepala Adat, Lembaga Adat dan Pelaksana Hukum Adat.

 Penguasaan tanah timbul yang terjadi di pesisir Pantai Kabupaten Barru sampai saat ini didasarkan pada kearifan lokal sebab di daerah setempat tidak dapat dijumpai lagi komponen yang menunjukkan eksistensi dari hukum adat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penguasaan tanah timbul di pesisir

pantai Kabupaten Barru tidak dapat dijadikan hak milik yang terjadi menurut hukum adat.

b. Menurut Ketentuan Undang-undang

Dalam ketentuan ini diatur mengenai pengakuan terhadap hak-hak atas tanah lama sebelum berlakunya UUPA, namun hak-hak atas tanah tersebut harus diubah atau dikonversi menjadi hak-hak atas tanah dalam UUPA. Jika dikaitkan dengan penguasaan tanah timbul yang terjadi di pesisir pantai Kabupaten Barru, maka hal ini memungkinkan terjadinya hak milik atas tanah timbul oleh warga, selama warga yang menguasai tanah timbul memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah timbul yang berasal dari hak-hak atas tanah lama sebelum berlakunya UUPA, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian, warga setempat tidak pernah melakukan pendaftaran hak milik atas tanah timbul karena sejak dahulu sampai sekarang warga setempat masih berpegang pada pengaturan yang diterapkan secara turun-temurun dan telah menjadi suatu kearifan lokal bagi warga setempat.

c. Penetapan pemerintah

Pemberian hak tanah yang terjadi menurut penetapan pemerintah memberikan hak atas tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak, serta pemberian hak pengelolahan. Tanah negara yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang berarti bahwa tidak ada hak pihak lain di atas tanah tersebut. Status tanah timbul yang merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara

termasuk tanah yang penguasaannya dapat diperoleh menurut penetapan pemerintah.

Menurut Hukum Tanah Nasional, cara memperoleh tanah yang berasal dari Tanah Negara adalah dengan melalui permohonan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang. Peraturan/dasar hukum yang mengatur tetang prosedur/tata cara perolehan hak atas tanah dari Tanah Negara adalah :

a. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999, tentang Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah Negara;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 menjelaskan pengertian pemberian hak atas tanah adalah dengan penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak. Pemberian hak meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara dan hak pengelolaan.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 ada 3 macam penetapan hak berdasarkan jenis pemberian haknya, yaitu:

a. Pemberian hak secara individual adalah pemberian hak atas sebidang tanah kepada seorang atau sebuah badan hukum tertentu atau kepada beberapa orang atau badan hukum secara bersama sebagai penerima hak bersama, yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak;

b. Pemberian hak secara kolektif adalah pemberian hak atas beberapa bidang tanah masing-masing kepada seorang atau sebuah badan hukum atau kepada 12 beberapa orang atau badan hukum sebagai penerima hak bersama, yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak;
c. Pemberian hak secara umum adalah pemberian hak atas bidang tanah yang memenuhi kriteria tertentu kepada penerima hak yang memenuhi kriteria tertentu yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak.

Peraturan menteri ini memberikan kewenangan pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif, serta pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Artinya, ada pembagian kewenangan dalam pemberian hak atas tanah negara kepada para pemohon yang memohonkan hak atas tanah negara sesuai luas tanah yang dimohonkan. Pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dalam peraturan ini meliputi pula kewenangan untuk menegaskan bahwa tanah yang akan diberikan dengan sesuatu hak atas tanah adalah tanah negara

Pemberian hak atas tanah negara tersebut melalui Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan Bangunan (SKPH) dari pejabat yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional. SKPH tersebut kemudian didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota untuk dikeluarkan sertipikat hak atas tanah. Fungsi sertipikat yang berasal dari tanah negara adalah :

a. Sertipikat sebagai alat bukti yang kuat, sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah (fungsi umum);
b. Menciptakan hak sebagai fungsi konstitutif hak atas tanah (fungsi khusus).

Menurut Heman Hermit bahwa ada beberapa langkah untuk mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut[46] :

a. Menyiapkan dokumen persyaratan.
 1) Foto copy KTP (perorangan)
 2) Pernyataan tertulis mengenai jumlah bidang, luas, dan status hak tanah-tanah yang telah dimiliki, termasuk bidang tanah negara yang dimohonkan.
b. Membuat dan menyampaikan surat permohonan
 1) Membuat surat permohonan hak milik atas tanah negara yang ditujukan kepada ”Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota..” meskipun ciri-ciri tanah negara yang dimohon itu misalnya merupakan lingkup kewenangan Kepala Kanwil BPN Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
 2) Surat permohonan disampaikan kepada kantor pertanahan dimana tanah tersebut letaknya berada dan minta tanda bukti penerimaan surat dan berkas permohonan.
c. Membayar biaya permohonan. Membayar segala biaya permohonan setelah menerima surat pemberitahuan dari kantor pertanahan.
d. Menerima surat keputusan pemberian hak milik atas tanah negara untuk atas nama pemohon, yang selanjutnya disebut penerima hak. Tentu saja surat permohonan bisa dikabulkan, bisa juga ditolak.

[46] Suhanan Yoshua, *op. Cit*. hlm. 61.

D. Kawasan Pesisir Pantai

Istilah daratan, pesisir dan laut secara umum telah dikenal luas oleh masyarakat. Secara fisik, batas-batas antara ketiganya bisa berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang dan pemakainya. Namun demikian, terdapat suatu kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Bengen dalam Mukhtasor mendefiniskan wilayah pesisir di daratan sebagai wilayah dimana daratan berbatasan dengan laut, yang masih di pengarui oleh proses-porses laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam. Sedangkan batasan wilayah peisisr laut adalah daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimntasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia didaratan.[47]

Kawasan pesisir menurut Adisasmita adalah ruang daratan yang terkait erat dengan ruang lautan. Kawasan pesisir sebagai suatu sistem, maka pengembangannya tidak dapat dipisahkan dengan pengembagan wilayah secara luas.[48] Berdasarkan pengertian dan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kawasan pesisir pantai adalah "Suatu jalur saling pengaruh antara darat dan laut, menuju kearah darat yang dibatasi oleh sifat fisik laut dan sosial ekonomi bahari, sedangkan arah ke laut dibatasi oleh proses alami serta akibat kegiatan manusia terhadap lingkungan di darat yang lebarnya bervariasi, yang mencakup tepi laut".

[47] Mukhtosar, *Perencanaan Pesisir Dan Laut*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), hlm. 15.

[48] Adisasmita Rahardjo, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 50.

Mengenai status tanah di sepanjang pesisir pantai, telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang atas sebagian wilayah pesisir laut, hal ini tentu saja memberikan peluang yang lebih besar bagi daerah untuk mengelola dan memanfaatkan potensi pesisir dan kelautannya bagi kesejahteraan masyarakatnya dan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
2. Pasal 1 ayat (6), (5), (14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang intinya bahwa kawasan pantai terdapat kawasan sempadan pantai yang merupakan salah satu bentuk kawasan perlindungan setempat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 11 angka (2) menyatakan tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil dari reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai oleh negara.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2029 yang menyatakan :
 a. Pasal 11 yang menyebutkan bahwa salah satu kawasan lindung di daerah yaitu kawasan perlindungan setempat.
 b. Pasal 13 menyebutkan lebih lanjut mengenai kawasan perlindungan setempat yang dimana salah satunya yaitu kawasan sempadan pantai.

Pengelolaan kawasan sempadan pantai diarahkan untuk melindungi wilayah pantai yang meliputi minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat dari aktifitas yang dapat merusak ekosistemnya.

c. Pasal 61 menyebutkan mengenai sanksi bagi yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Selain itu, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisr dan pulau-pulau kecil.

 a. Pasal 16 Menyatakan bahwa :

 Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang (Pemanfaatan ruang laut antara lain untuk kegiatan pelabuhan, penangkapan ikan, budidaya, pariwisata, industri, dan permukiman), dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Izin lokasi sebagaimana dimaksud menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.

 b. Pasal 20 Menyatakan bahwa :

 a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.
 b) Izin sebagaimana dimaksud diberikan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang, sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB III

TINJAUAN HUKUM PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH TIMBUL DI KABUPATEN BARRU PROPINSI SULAWESI SELATAN

A. Hasil Penelitian

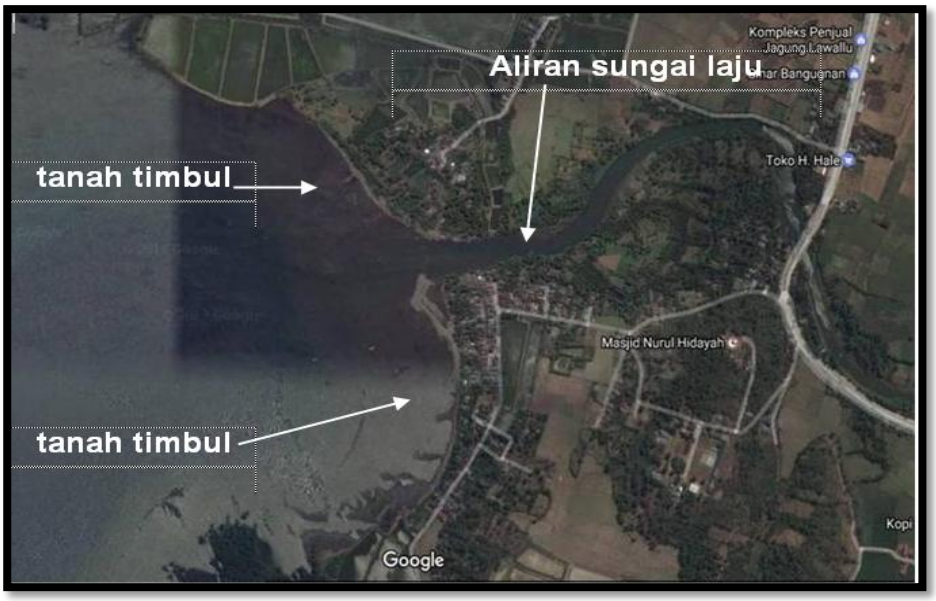
1. Proses Terjadinya Tanah Timbul Di Kabupaten Barru

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawallu, adanya tanah timbul sebagai sumber daya alam baru bagi warga setempat disebabkan oleh adanya 2 faktor. Faktor pertama dan merupakan penyebab paling dominan adalah faktor alam, dan faktor kedua yang merupakan faktor pendukung adalah faktor perbuatan manusia.

Faktor alam sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya tanah timbul di Pesisir pantai Kabupaten Barru. Hal tersebut disebabkan karena aliran sungai Laju yang merupakan sungai yang membatasi Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawallu membawa muatan air berupa endapan lumpur dan pasir hingga ke hilir sungai secara terus menerus setiap tahunnya. Endapan lumpur dan pasir ini berasal dari pengikisan tanah-tanah yang berada disepanjang bantaran sungai yang tak bertanggul. Aliran sungai yang membawa endapan lumpur dan pasir hingga ke hilir sungai akan bertemu dengan gelombang air laut dari Selat Sulawesi dan kemudian dihempaskan oleh gelombang laut tersebut kembali ke pantai sehingga membentuk timbunan pasir dan lumpur di pesisir pantai.

Endapan lumpur dan pasir ini terdapat disebelah kanan dan kiri atau sebelah selatan dan utara dari muara sungai Laju. Semakin banyak aliran Sungai Laju yang membawa muatan air berupa lumpur dan pasir maka semakin menumpuk pula endapan lumpur tersebut di tepi pantai. Proses alam inilah yang terjadi berulang-ulang hingga bertahun-tahun dan pada akhirnya dengan memakan waktu yang cukup lama terbentuklah lahan baru yang disebut masyarakat setempat sebagai tanah timbul. Untuk lebih jelas mengenai letak tanah timbul dan proses terjadinya dapat dilihat pada peta berikut ini :

Gambar .1
Peta tanah timbul



Sumber : Google Map 2016

Sejalan dengan gambar di atas, menurut penuturan salah satu warga Kelurahan Mangkoso H. Dulla bahwa tanah yang melekat pada lahan miliknya merupakan tanah yang berasal dari hulu sungai yang terbawa oleh arus dan mengendap pada lahannya. Tanah yang terkikis oleh arus sungai akan bermuara dan mengendap pada lahan warga lain yang letaknya berada di bagian hilir,

kemudian menyebar ke areal pesisir pantai, sepeti itulah peristiwa alam yang terjadi secara terus menerus.[49]

Faktor yang kedua adalah perbuatan Manusia. Berdasarkan hasil waancara dengan responden di lapangan bahwa faktor ini merupakan faktor yang mendukung bagi proses alam dalam pembentukan tanah timbul, sebab perbuatan manusia dapat mempercepat terjadinya tanah timbul dengan melakukan upaya-upaya baik secara nyata maupun secara spiritual menurut kepercayaan masyarakat setempat.

Bagi Masyarakat desa yang mengetahui adanya tanah timbul dan berminat mengusahakan tanah timbul maka warga tersebut melakukan kegiatan yang dinamakan "*matteppo*". Hal ini merupakan usaha yang dilakukan oleh warga calon penggarap tanah timbul yang akan mengusahakan agar tanah timbul yang baru muncul tersebut tidak hilang oleh adanya pengaruh dari gelombang laut.

Tindakan yang dilakukan oleh warga calon penggarap adalah menahan gelombang air laut dengan memasang karung yang telah berisi tanah yang disusun sedemikian rupa sehingga berfungsi menahan gelombang air laut. Usaha lain dari warga setempat adalah dengan melakukan penanaman dan rehabilitasi mangrove di sekitar tanah timbul yang dikuasainya sebagai penahan dan pemecah ombak sehingga mendukung terjadinya pengendapan lumpur menjadi lebih cepat.

Kedua faktor penyebab munculnya tanah timbul di atas saling mendukung satu sama lain, faktor alam dan faktor manusia itu sendiri tidak dapat dipisahkan secara sendiri-sendiri sebab antara faktor satu dengan faktor lain sifatnya saling

[49]Wawancara Dengan H. Dulla, Pemilik tanah timbul, Kelurahan Mangkoso, 22 November 2016.

melengkapi sehingga terbentuklah tanah timbul yang mempunyai nilai ekonomis untuk dimanfaatkan dan menjadi sumber penghasilan bagi warga sekitar.

2. Luas dan Lama Penguasaan tanah Timbul di Kabupaten Barru

Warga yang tinggal di Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawallu menyebut tanah baru yang merupakan hasil pengendapan atau proses sedimentasi dengan istilah tanah timbul. Penyebutan tanah timbul tersebut masih bersifat umum sebab masih dapat dibedakan lagi menurut letak tanah timbul yang bersangkutan yaitu tanah timbul yang terletak di tepi sungai dan tanah timbul yang terletak ditepi pantai.

Tanah timbul yang letaknya di sepanjang aliran sungai warga setempat menyebutnya dengan istilah tanah "*Telleng*". Untuk tanah timbul yang terletak di tepi pantai, warga stempat menyebutnya dengan istilah tanah "*tuo*". Tanah baru yang merupakan hasil pengendapan atau proses sedimentasi yang banyak terdapat di Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawalu adalah tanah timbul yang terletak di sepanjang pantai atau wilayah pesisir pantai dan warga setempat lebih akrab menyebutnya dengan istilah tanah timbul dan selanjutnya akan disebut dengan istilah tanah timbul.

Tanah timbul yang dikuasai oleh warga Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawallu yang menjadi objek penelitian, sampai saat ini belum memiliki data yang jelas mengenai luas secara keseluruhan. Menurut data yang penulis himpun dilapangan, terdapat sekitar 50 kepala keluarga yang tersebar di bagian pesisir pantai yang mendiami tanah tersebut yang luas tanah per-unitnya minimal 1 are

dan maksimalnya dapat mencapai 7 are. Tanah timbul yang terdapat pada kedua desa tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang menguasai dan memanfaatkan tanah timbul. Tanah timbul yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dapat mencapai 7 are perorangnya. Luas tanah timbul sendiri yang dikuasai oleh responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel .1
Luas Tanah timbul

NO	Luas Tanah timbul	Kelurahan Mangkoso	Desa Lawallu	Presentase
1	< 2 are	8	2	50%
2	2-5 are	2	5	35%
3	>6 are	0	3	15%
Jumlah		10	10	100 %

sumber : hasil wawancara di lokasi penelitian 2016

Berdasarkan data yang telah diolah pada Tabel 1 di atas, luas tanah yang dikuasai masyarakat kedua wilayah tersebut rata-rata 2 are yakni sebanyak 10 orang dari 20 responden atau 50 % dari sampel. Hal ini menggambarkan bahwa tanah timbul yang dikuasai masyarakat setempat relatif luas, ini disebabkan oleh karena tanah tersebut sudah digarap sejak jaman dahulu. Banyak tanah timbul diolah oleh masyarakat sehingga tanahnya semakin luas untuk dijadikan lahan produktif sehingga dapat bernilai ekonomis bagi masyakrakat yang menguasai tanah tersebut. Menurut Hasanuddin bahwa Pemanfaatan tanah timbul oleh masyarakat setempat sudah dilakukan selama kurang lebih 20-50 tahun. Lama

penguasaan tanah timbul oleh warga setempat bervariasi dan telah berlangsung secara turun temurun.[50] Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel .2
Lama penguasaan Tanah timbul

NO	Luas Penguasaan	Kelurahan Mangkoso	Desa Lawallu	Presentase
1	< 20 Tahun	1	1	10%
2	20- 40 Tahun	6	7	65%
3	> 50 Tahun	3	2	25%
Jumlah		10	10	100 %

sumber : hasil wawancara di lokasi penelitian 2016

Berdasarkan Tabel 2 diatas, penguasaan tanah timbul yang dilakukan oleh masyarakat secara umum sudah berlangsung lama. Hal ini terlihat dari 20 responden, sebanyak 13 orang atau 65% telah menguasi tanah timbul antara 20-40 tahun. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa tanah timbul sudah melekat dan menjadi harta kekayaan bagi warga yang sudah memanfaatkan, menguasai dan menggunakanya baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai sumber mata pencaharian.

Keadaan ini pula menunjukan bahwa penguasaan tanah timbul pada kedua wilayah memiliki kesamaan rentang waktu penguasaan yaitu mayoritas penguasaannya antara 20-40 tahun. Selain itu, gambaran tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara masyarakat dengan tanah dalam hal peguasaan tanah timbul. Penguasaan dalam kurung waktu tersebut mengakibatkan timbulnya persepsi masyarakat setempat yang menganggap bahwa tanah timbul secara otomatis dapat dimiliki dan dikuasai.

[50]Wawancara Dengan Hasanuddin, Pemilik tanah timbul, Kelurahan Mangkoso, 22 November 2016.

3. Pemanfaatan Tanah Timbul Di Kabupaten Barru

Sejauh ini penguasaan atas tanah timbul di beberapa daerah Kabupaten Barru khususnya Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawallu masih eksis, bahkan cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan semakin berjalannya waktu, nilai ekonomis tanah timbul semakin besar sebagai lahan tambahan baik sebagai tambak maupun tempat tinggal. Karena melihat potensi lahan baru ini menjanjikan, masyarakat kemudian banyak yang menguasai tanah timbul tersebut untuk dimiliki.

Di Kelurahan Mangkoso tanah timbul banyak dimanfaatkan sebagai areal pemukiman warga yang tentunya sudah ditempati selama bertahun-tahun, sedangkan untuk Desa Lawallu tanah timbul banyak dimanfaatkan sebagai tambak ikan atau budidaya ikan bandeng dan udang, yang dimana dapat memberikan hasil yang lumayan besar bagi kehidupan Masyarakat yang menguasai lahan tersebut.

Masyarakat yang mengelola tambak ikan tersebut dapat menikmati hasil budidaya tersebut untuk satu sampai dengan dua kali panen dalam satu tahun. Hasil yang diperoleh dari lahan yang berasal dari tanah timbul sama besarnya dengan hasil yang diperoleh dari lahan tambak pada umumnya. hasil yang diperoleh dari budidaya tambak ikan bandeng atau udang di desa Lawallu rata-rata 50 kg sampai dengan 200 kg untuk areal seluas 7 are.

Menurut keterangan yang diperoleh dari Rahmat, hasil panen usaha tambak sangat menggiurkan, tambak udang dalam setahun setidaknya bisa melakukan hingga tiga kali panen dan bisa menghasilkan udang seberat 200 kg per petaknya. Hasil tambak yang berada di daerah areal pesisir pantai tersebut

sedikit lebih menguntungkan dari areal tambak pada umumnya karena sirkulasi penggantian air lebih mudah sehingga udang yang dihasilkan juga lebih sehat dan besar[51]. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa tanah timbul mempunyai nilai ekonomis yang lebih besar dari pada areal tambak pada umumnya.

Tanah timbul yang telah diubah menjadi tambak ini bukannya tanpa resiko, gelombang pasang air laut terkadang dapat menerobos masuk kedalam tambak sehingga dapat menenggelamkan baik seluruhnya maupun sebagian tambak dan membuat ikan atau udang ikut hanyut bersama gelomabng air pasang, hal tersebut biasa terjadi pada saat permulaan pergantian musim.

Tabel .3
Pemggunaan Tanah timbul

NO	Tempat	Kelurahan Mangkoso	Desa Lawallu
1	Lahan Pemukiman	70 %	5%
2	Lahan Tambak	0	80%
3	Lahan Kosong	30%	15%
Jumlah		100%	100%

Sumber : hasil survey di lokasi penelitian 2016

Dari Tabel .3 diatas, rata-rata penggunaan tanah timbul di pesisir pantai kelurahan Mangkoso hampir mencapai 70% untuk areal pemukiman sedangkan 30% masih berupa tanah kosong. Untuk Daerah Pesisir Pantai Desa Lawallu, Hampir 80% luas tanah timbul digunakan untuk usaha tambak, 5% pemukiman dan 15% masih berupa tanah kosonng.

[51]Wawancara Dengan Rahmat, Pemilik tanah timbul, Desa Lawallu, 22 November 2016

Berdasarkan pengamatan dilapangan, tanah timbul di Kelurahan Mangkoso sebagian besar dari luas total tanah timbul telah banyak dibangun untuk pemukiman rumah penduduk yang mana konstruksi bangunannya permanen, walaupun demikian rumah yang di gunakan oleh masyarakat sekitar untuk bermukim di area pesisir pantai sebagian besar adalah rumah panggung yang bahan dasarnya adalah kayu ulin yang yang sangat kokoh dimana rumah jenis ini dapat dipindahkan dengan cara gotong royong.

Kelebihan rumah panggung di bandingkan dengan rumah konvensional pada umumnya dapat dilihat jelas pada masyarakat yang bermukin di daerah pesisir pantai, sungai, rawa-rawa, danau maupun persawahan. Rumah jenis ini dapat melindungi seseorang agar aman tanpa takut rumahnya terkena banjir. Kelebihan lain yang paling menonjol adalah bahwa konstruksi bangunan rumah ini di buat secara lepas pasang sehingga dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lain.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Perolehan Hak Atas Tanah Timbul Di Kabupaten Barru

a. Berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat

Masyarakat Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawallu, secara umum memandang bahwa pembukaaan lahan baru merupakan salah satu cara lahirnya penguasaan atas sebidang tanah, yaitu apabila sebuah tanah kosong yang tidak ada pemiliknya kemudian digarap dan dikerjakan maka tanah tersebut nantinya akan menjadi miliknya dan otomatis dikuasainya secara langsung.

Di Kelurahan Mangkoso sampai saat ini penguasaan tanah timbul oleh masyarakatnya masih bersifat penguasaan secara langsung menurut hukum kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini diungkapkan oleh Lurah Mangkoso Amirullah bahwa untuk warga Kelurahan Mangkoso bentuk penguasaan tanah timbul sampai saat ini masih bersifat penguasaan secara langsung menurut hukum adat masyarakat setempat yang dimana penguasaannya sudah turun temurun selama puluhan tahun yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai daerah pemukiman.[52]

Salah seorang warga Kelurahan Mangkoso yang menguasai tanah timbul menuturkan bahwa tanah ini mereka gunakan sejak jaman dahulu dan penguasaannya sudah turun temurun karena tanah timbul ini sudah merupakan tempat kehidupan mereka. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak mempunyai alternatif tempat tinggal yang lain selain tanah tersebut. Upaya untuk

[52]Wawancara Dengan Amirullah, Lurah Mangkoso, Mangkoso, 21 November 2016.

memperoleh tempat tinggal lain mereka sudah usahakan, namun karena tidak mampu membeli tanah-tanah di tempat lain, maka alternatif mereka masih tetap tinggal di tanah timbul tersebut.

Penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul di saat sekarang ini awalnya berdasarkan adanya pengakuan secara lisan dari warga maupun kelurahan setempat, biasanya pengakuan secara lisan ini timbul akibat adanya saksi hidup yang menyaksikan orang yang menguasai tanah timbul itu membuka langsung lahannya. Apabila sudah melalui lintas generasi dalam hal ini orang yang membuka lahan sudah meninggal dunia maka, pengakuan lisan biasa timbul karena faktor pewarisan, sewa menyewa ataupun melalui sistem jual-beli.

Pemanfaatan tanah timbul yang sudah berlangsung lama dan sudah dikuasai secara turun temurun ini mengakibatkan hampir sebagian tanah timbul sudah berpindah tangan baik itu melalui pewarisan, sewa-menyewa maupun jual-beli. Perpindahan tangan penguasaan tanah melalui pewarisan umumnya dilakukan secara langsung, yaitu ketika yang menguasai tidak mampu lagi atau telah meninggal maka diambil alih langsung oleh keturunannya, sedangkan perpindahan penguasaan melalui sewa-menyewa dan jual beli biasanya melalui bukti tertulis yang disaksikan oleh Lurah setempat ataupun saksi yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak. Perpindahan tangan tanah timbul dapat terlihat dalam tabel berikut.

Tabel .3
Proses Pemindahtanganan

NO	Proses Pemindatanganan	Kelurahan Mangkoso	Desa Lawallu	Presentase
1	Pewarisan	2	5	35%
2	Jual beli	8	2	50%
3	Sewa Menyewa	0	3	15%
Jumlah		10	10	100 %

sumber : hasil wawancara di lokasi penelitian 2016

Berdasarkan data yang telah diolah pada tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa proses pemindatanganan tanah timbul mayoritas di dominasi melalui Jual beli. Hal ini terlihat, sebanyak 10 orang dari 20 responden atau 50 % berpindah tangan melalui Jual beli. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa selama ini penguasaan tanah timbul yang sudah dikuasai secara turun-temurun dan dalam jangka waktu yang cukup lama mayoritas berpindah tangan melalui Jual beli. Jual beli terjadi dimana pihak yang telah mempunyai kewenangan untuk menguasai dan memanfaatkan tanah timbul mengalihkan kewenangan tersebut kepada pihak lain dengan adanya pembayaran sejumlah uang tertentu.

Sama halnya dengan kelurahan Mangkoso, di Desa Lawallu bentuk penguasaan tanah tambul juga masih berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini disampaiakan langsung Kepala Desa Lawallu Hj. Syamsudduha yang menyatakan bahwa pola penguasaan atas tanah timbul di Desa Lawallu sampai

saat ini berdasarkan atas budaya masyarakat setempat dengan memanfaatkaan dan mengolahnya secara langsung.[53]

Selanjutnya menurut beliau berdasarkan kebiasaan masyarakat, untuk tanah timbul yang masih baru cara memperolehnya dengan membuka, menetap dan mengerjakan tanah timbul, dimana hak untuk mengerjakan dan memanfaatkannya diprioritaskan kepada warga pemilik tanah yang berbatasan secara langsung. Sejalan dengan hal itu, Aminuddin Salle dalam bukunya bahan ajar Hukum Agraria juga berpendapat bahwa dalam sistem hukum adat apabila terdapat tanah timbul yang tidak terlalu luas maka menjadi hak milik bagi pemilik tanah yang berbatasan.

Secara umum baik di Desa Lawallu maupun Kelurahan Mangkoso, kewenangan untuk melakukan penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul diproritaskan diberikan kepada warga yang memiliki tanah berbatasan dengan tanah timbul tersebut. Apabila mereka tidak menginginkannya maka kewenangan tersebut dapat diberikan kepada orang lain. Syarat-syarat agar orang lain tersebut dapat mempunyai kewenangan untuk menguasai dan memanfaatkan tanah timbul adalah sebagai berikut :

1) warga desa setempat, atau;
2) warga masyarakat setempat yang tidak memiliki lahan garapan, atau;
3) warga masyarakat setempat yang sudah mempunyai lahan garapan tetapi masih mampu mengelola tanah timbul tersebut.

[53]Wawancara Dengan Syamsudduha, Kepala Desa Lawallu, Desa Lawallu, 2 Desember 2016.

Warga yang mempunyai tanah berbatasan langsung dengan tanah timbul dapat menggunakan hak prioritasnya untuk memanfaatkan tanah timbul tersebut, adapun langkah pertama yang harus dilakukan adalah[54] :

1) Menyampaikan maksudnya kepada warga pemilik tanah yang berbatasan dengannya. Adapun tujuan pemberitahuan ini dimaksudkan agar mereka kedua belah pihak mengetahui secara jelas batas-batas tanah merupakan bagian dari tanahnya, sehingga di kemudian hari tidak menjadi perselisihan atau sengketa antara kedua belah pihak yang berbatasan.
2) Setelah beberapa hari tidak ada pihak lain yang keberatan maka mulai membuka lahan dengan memberikan tanda-tanda batas, seperti menancapkan bambu atau kayu pada keempat sudut tanah timbul yang akan diusahakannya, yaitu dengan cara menarik lurus dari bidang tanah yang telah dia miliki sebelumnya, baik dari sisi kanan maupun kiri batas bidang tanahnya.
3) Memasang karung yang telah berisi tanah yang disusun sedemikian rupa pada area yang berbatasan dengan laut sehingga berfungsi menahan gelombang air laut. Usaha lain dapat dilakukan dengan dengan melakukan penanaman dan rehabilitasi mangrove di sekitar tanah timbul yang dikuasainya sebagai penahan dan pemecah ombak sehingga mendukung terjadinya pengendapan lumpur menjadi cepat.
4) Melapor kepada kepala dusun untuk diteruskan kepada kepala desa setempat untuk mendapatkan ijin menggarap. Warga yang telah diberi ijin

[54]Wawancara Dengan Syamsudduha, Kepala Desa Lawallu, Desa Lawallu, 2 Desember 2016.

> menggarap oleh pemerintah desa, diwajibkan menyetor sejumlah uang tertentu ke kas desa, besarnya uang kompensasi ditentukan dalam musyawarah desa. Selanjutnya tanah timbul tersebut harus diolah dan dimanfaatkan dengan baik.

Menurut Sudirman tokoh masyarakat Desa Lawallu, sampai saat ini bentuk penguasaan tanah timbul berdasarkan mekanisme di atas sebagian besar sudah ditaati oleh warga namun sedikit yang melaporkan, karena mereka mengangap bentuk penguasaan yang dilakukan selama ini tidak mengeluarkan banyak biaya dan belum pernah menimbulkan konflik. Faktor budaya setempat juga turut mempengaruhi ketaatan warga terhadap hukum kebiasaan tersebut, sebab warga setempat masih menjunjung tinggi budaya *siri'* berkaitan dengan penguasaan sesuatu yang bukan haknya.[55]

Sejalan dengan hal tersebut mayorias responden yang menguasai tanah timbul juga mengatakan bahwa tanah timbul yang dikuasainya tersebut selama bertahun-tahun tanpa bukti yurids formal berupa sertifikat sampai saat ini belum menyebabkan permasalahan yang begitu besar dikarenakan tanah tersebut sudah menjadi kepunyaannya sejak dulu secara turun temurun tanpa adanya klaim dari warga lain serta adanya budaya saling menghargai yang tumbuh kuat dalam tatanan hidup masyarakat setempat.

Status tanah timbul yang baru maupun yang sudah lama dikuasai warga tidak memiliki perbedaan mengenai penguasaannya. Warga yang menguasai tanah sudah menganggap tanah tersebut adalah miliknya dan ketika ada pihak yang akan

[55]Wawancara Dengan Sudirman, Tokoh Masyarakat, Desa Lawallu, 2 Desember 2016.

mengambil alih, maka secara otomatis warga akan melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan sesuatu yang dimilikinya.

Secara terpisah Raswadi selaku Kepala Urusan (Kaur) Umum kantor Desa Lawallu menuturkan bahwa kegiatan yang dilakukan warga yang menguasai tanah timbul tersebut hanya bersifat pemanfaatan bukan bersifat pemilikan sebab tanah tersebut merupakan tanah negara, warga masyarakat yang menguasai tanah timbul juga tidak semuanya melaporkan tanah yang dikuasainya tersebut kepada aparat desa untuk mendapatkan izin penggarapan. Jadi, status penguasaan tanah timbul oleh warga setempat hanya bersifat pengelolaan secara langsung menurut kebiasaan masyarakat. Sampai saat ini pemerintah desa juga belum pernah menangani permasalahan yang timbul akibat sengketa berkaitan dengan status penguasaan timbul.[56]

Penguasaan tanah timbul dengan cara tersebut selama ini masih eksis dan masih ditaati oleh warga setempat meskipun aturan tersebut tidak tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Ketidaktahuan warga mengenai pengaturan tanah timbul yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan menjadi salah satu penyebab warga setempat memberlakukan hukum kebiasaan mereka.

b. Berdasarkan Mekanisme Yuridis Formal

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penguasaan tanah timbul di Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawallu masih berdasarkan hukum kebiasaan

[56]Wawancara dengan Raswadi, Kaur Umum kantor Desa Lawallu, Desa Lawalu, 2 Desember 2016

yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Namun bentuk penguasaan seperti ini dihadapkan dengan ketentuan hukum secara yuridis formal, yang dimana tanah timbul merupakan tanah negara, yang harus di mohonkan hak pada negara jika ingin menguasainya.

Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan terhadapnya dapat dimohonkan suatu hak atas tanah menurut penetapan pemerintah. Mengenai tata cara pemberian hak milik atas tanah negara, secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Kewenangan Negara dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional, dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Adanya pelimpahan kewenangan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat, maka pada prinsipnya permohonan hak atas tanah tanah timbul sebagai tanah negara diajukan ke Kantor Pertanahan yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah tersebut. Sistem perolehan tanah timbul dapat diperoleh dengan cara permohonan hak baru, dimana pihak yang ingin memperoleh tanah negara tersebut sebelumnya harus mengajukan permohonan kepada negara dengan cara permohonan hak atas tanah.

Berbeda dengan permohonan hak atas tanah negara pada umumnya, tanah timbul yang ada di Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawallu berada diwilayah pesisir pantai, maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat izin dari pemerintah

setempat dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan, dikarenakan tanah timbul terletak di area sempadan yang merupakan kawasan lindung yang berada di daerah pantai. Selama tidak ada rekomendasi tersebut maka permohonan hak atas tanah timbul tidak bisa diproses di kantor pertanahan.

Menurut Ida Kurniati Selaku Kepala Seksi menjelaskan bahwa upaya permohonan hak atas tanah timbul harus dilengkapi dengan syarat-syarat administratif yaitu surat keterangan dari desa/kelurahan dan surat kesaksian dari Lurah/kepala desa. Selain itu khusus untuk tanah timbul yang berada di daerah wilayah pesisir, diperlukan pula surat izin dari dinas kelautan dan perikanan.[57]

Lebih lanjut beliau mengatakan, surat keterangan dan surat kesaksian dari desa sebagai petunjuk adanya penguasaan fisik oleh masyarakat, sedangkan izin atau rekomendasi dinas kelautan dan perikanan diperlukan untk mengetahui apakah tanah timbul itu mengganggu jalan perairan atau tidak. Syarat-syarat adminstratif berupa surat keterangan dan surat kesaksian yang dikemukakan dari pihak kantor pertanahan itu merupakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang peraturan pelaksananya.

Selain yang dikemukakan dari pihak Kantor Pertanahan, aturan yang mensyaratkan bahwa perlunnya mendapat rekomendasi atau izin dari pemerintah sebelum memohonkan hak atas tanah timbul yang berada dalam wilayah pesisir dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

[57]Wawancara dengan Ida Kurniati, Kepala seksi hak atas tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan kabupaten Barru, Barru, 25 November 2016

Badan Pertanahan Nasional nomor 17 tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang menyatakan bahwa :

1) Pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir juga harus memenuhi syarat peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota atau rencana zonasi wilayah pesisir;
2) Mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam hal belum diatur mengenai peruntukan tanah dalam RTRW;
3) memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.

Dalam Pasal 15 peraturan terebut juga menjelaskan pula bahwa tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 m^2 dapat diberikan hak atas tanah dengan ketentuan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah timbul harus mendapat rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional serta penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan arahan peruntukannya dalam rencana RTRW provinsi/kabupaten/kota atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selain mengacu pada peraturan tersebut di atas, pemanfaatan wilayah pesisir di tiap daerah diatur pula dengan Peraturan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk wilayah Sulawesi Selatan aturan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2029 Pasal 13 yang menyebutkan bahwa, pengelolaan kawasan sempadan pantai diarahkan untuk melindungi wilayah pantai yang meliputi minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat dari aktifitas yang dapat merusak ekosistemnya.

Merujuk pada aturan di atas, menurut penjelasan pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, tanah timbul yang terdapat di wilayah peisisir dapat dimohonkan Hak Milik dalam hal ini terbatas pada tanah timbul yang berada di luar area kawasan sempadan pantai yaitu dalam radius 100 meter mengarah ke darat. Untuk pemanfaatannya, maka terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan hak ke Kantor Pertanahan, pihak yang berkepentingan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan berupa izin dari pemerintah daerah setempat atau instansi terkait dalam hal ini dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru untuk diketahui apakah tanah tersebut bisa dikelola atau tidak. Kebijakan ini di berlakukan agar tidak berbenturan dengan aturan lain khususnya aturan yang berkaitan dengan wilayah pesisir.

Berdasarkan observasi dilapangan, tanah yang muncul akibat endapan lumpur di pesisir pantai Kabupaten Barru yang disebut tanah timbul dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu tanah timbul endapan tua dan tanah timbul endapan muda. Tanah timbul endapan tua adalah tanah timbul yang telah lama keberadaannya atau dapat juga dikatakan bahwa tanah timbul jenis ini sudah stabil bentuk maupun luasnya, sedangkan tanah timbul endapan muda adalah tanah timbul yang baru muncul atau dapat juga dikatakan jenis tanah timbul ini masih labil.

Kebijakan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Barru mengenai ketentuan pemberian hak atas tanah timbul seperti yang telah diuraiakan sebelumnya dikhususkan untuk pemohon yang ingin menguasasi tanah timbul endapan tua, yang dimana langkah yang harus ditempuh sama seperti halnya dengan

permohonan hak tanah pada umumnya, karena secara yuridis keberadaan tanah timbul endapan tua telah berada diluar garis sempadan pantai yang telah ditetapkan, dimana sebelumnya garis sempadan diatur dan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2029 yaitu 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat. Dengan demikian masyarakat yang telah mengarap tanah timbul endapan tua, sebenarnya telah memenuhi syarat untuk memperoleh Hak Milik, Hak Guna Usaha maupun Hak Pakai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pebatalan Hak Atas Tanah Negara atas penguasaan tanah tersebut.

Untuk tanah endapan muda, yaitu tanah timbul yang dimana endapannya masih baru dan belum mengeras sehingga jarak dari air pasang tertinggi masih kurang dari 100 meter tidak dapat diberikan Hak Milik atas tanah. Mengenai jenis hak yang diberikan untuk tanah timbul endapan muda mengacu pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menyatakan bahwa, setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang, dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Izin lokasi sebagaimana dimaksud menjadi dasar pemberian izin pengelolaan

Berdasarkan uraian diatas, hal inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Barru untuk memproses permohonan hak penguasaan ataupun pemilikan terhadap tanah timbul yang berada di pesisir pantai

Kabupaten Barru. Tanah timbul yang jaraknya lebih dari 100 meter dari garis sempadan pantai dapat dimohonkan hak penguasaan maupun kepemilikan kepada Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan permohonan hak atas tanah negara pada umumnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999. Permohonan hak atas tanah timbul dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Pengajuan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru;
b. Melampirkan dokumen meliputi foto copy KTP, surat pernyataan penguasaan bidang fisik tanah, surat keterangan tanah (SKT) dari kepala desa atau lurah yang diketahui oleh camat, foto copy SPPT PBB Tahun terakhir, surat bukti penguasaan tanah ,surat izin dari instansi terkait.
c. Membayar biaya permohonan
d. Menerima Surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas Tanah Negara. Pemberian hak atas tanah negara tersebut melalui Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan Bangunan (SKPH) dari pejabat yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional. SKPH tersebut kemudian didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota untuk dikeluarkan sertipikat hak atas tanah.

2. Penegakan Hukum Atas Penguasaan Tanah Timbul Di Kabupaten Barru

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum penguasaan dan pemilikan tanah timbul yang terjadi di Kabupaten Barru masih berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Namun bentuk penguasaan dan kepemilikan yang bersifat faktual semacam ini dihadapkan

dengan ketentuan hukum secara yuridis formal, yang dimana tanah timbul merupakan tanah negara, sehingga setiap orang yang akan menguasai tanah timbul haruslah memperoleh izin terlebih dahulu dari negara, melalui aparat pemerintah yang berwenang untuk itu yaitu Badan Pertanahan Nasional.

Tanah timbul yang terdapat di Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawallu sebagia besar penguasaanya berdasarkan hukum kebiasan masyarakat tanpa dilandasi hak berupa izin dari negara. Berkaitan dengan fenomena tersebut, kiranya perlu diperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Undang-undang ini pada intinya mengatur tentang larangan untuk menggunakan/memakai tanah atau muka bumi bagi setiap orang yang tidak memiliki izin yang berhak atas kuasanya yang sah.

Dalam undang-undang ini dijelaskan lebih lanjut bahwa yang berhak atas kuasanya jika itu tanah negara adalah Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya, sedangkan makna dari memakai tanah yang dimaksud adalah menduduki, mengerjakan dan atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunankan sendiri atau tidak.

Undang-undang ini melarang penggunaan secara liar bagi muka bumi dalam wujud tahapan manapun, baik itu masih berwujud tanah yang tergenang air secara berkala, ataupun yang sudah berwujud tanah padat. Dengan adanya undang-undang ini, Menteri Agraria dan pemerintah daerah berwenang

mengambil tindakan yang perlu apabila ada pelanggaran hukum sehubungan penguasaan tanah negara tanpa izin.

Terkait mengenai tanah timbul sebagai tanah negara yang berada diwilayah pesisir, menurut Hamzah Amri Kasubsi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, tanah timbul yang terdapat di Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawallu dalam penguasaannya seharusnya dimintakan izin terlebih dahulu melalui permohonan hak, kemudian dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin guna meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, Selain itu dalam penguasaan tanah timbul yang ada dipesisir pantai Kabupaten Barru juga harus melihat peraturan yang berkaitan dengan penguasaan tanah daerah pesisir dan rencana tata ruang wilayah dan kawasan lindung setempat khususnya sempadan pantai.[58]

Mengenai izin penggunaan tanah timbul di daerah pesisir pantai, terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang yang dimana setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang, dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Izin lokasi menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.

Selain mengacu pada peraturan tersebut di atas, pemanfaatan wilayah pesisir diatur pula dengan Peraturan Daerah. Untuk wilayah Sulawesi Selatan aturan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi

[58]Wawancara dengan Hamzah Amri, Kepala seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan kabupaten Barru, Barru, 25 November 2016

Selatan Tahun 2000-2029, yang menyebutkan bahwa, pengelolaan kawasan sempadan pantai diarahkan untuk melindungi wilayah pantai yang meliputi minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat dari aktifitas yang dapat merusak ekosistemnya. Wilayah pantai sebagai kawasan lindung kemudian dipertegas dalam Pasal 1 ayat (6), (5) dan (14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang intinya bahwa kawasan pantai terdapat kawasan sempadan pantai yang merupakan salah satu bentuk kawasan perlindungan setempat.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, dengan adanya aturan-aturan tersebut dapat dilihat adanya batasan terhadap kebebasan masyarakat dalam menguasai dan memanfaatkan tanah timbul secara langsung. Dimana penguasaannya dibatasi oleh hak menguasai oleh negara, sedangkan pemanfaatannya dibatasi oleh kewenangan negara yang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut. Sehingga dengan dasar pemikiran ini dapat dipahami bahwa setiap warga negara Republik Indonesia dalam memanfaatkan tanah haruslah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku sebagai landasan yuridis, sehingga tidak menyimpang dan melanggar hukum.

Tanah timbul di pesisir pantai Kabupaten Barru adalah tanah negara. Tanah timbul yang masih berstatus tanah negara tidak dapat dituntut ganti rugi oleh warga apabila di atas tanah tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan sarana kepentingan umum oleh pemerintah. Sementara itu warga yang telah

menggarap tanah timbul sampai saat ini merasa sudah cukup menguasai tanah timbul tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak lain meskipun tanpa adanya bukti tertulis baik berupa surat izin pengelolaan dari pemerintah setempat maupun sertipikat dari Badan Pertanahan Nasional.

Persepsi masyarakat setempat mengenai status penguasaan tanah timbul dapat menjadi hambatan bagi pemerintah apabila akan mengambil alih tanah timbul yang telah dikuasai warga setempat selama puluhan tahun. Hal ini dapat terjadi karena warga yang menguasai tanah sudah menganggap tanah tersebut adalah miliknya dan ketika ada pihak yang akan mengambil alih, maka secara otomatis warga akan melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan sesuatu yang dimilikinya. Masyarakat sampai saat ini belum ada yang mengajukan permohonan status hak penguasaan terhadap tanah timbul yang mereka kuasai, faktor yang menjadi keengganan warga untuk mengajukan permohonan disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat. Sedangkan bagi masyarakat yang mengetahui caranya, mereka enggan mengikuti prosedur yang berbelit-belit dan membayar biaya adminsitratif untuk mendapatkan sertifikat atas tanah timbul yang mereka kuasai.

Menurut penulis, pemanfaatan tanah timbul oleh masyarakat tanpa dilengkapi dengan izin merupakan sikap pembiaran dari kantor pertanahan dan pemerintah desa setempat, karena menganggap bahwa masyarakat dalam memanfaatkan tanah timbul tersebut masih berstatus pengelolaan tanah negara. Pengelolaan tanah timbul tanpa adanya izin dari kantor pertanahan setempat dapat dikatakan pengelolaan yang bersifat liar karena tanpa mendapatkan alas hak untuk

mengelola tanah negara. Selain itu, tindakan tersebut juga tidak mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga yang mengusahakan tanah timbul.

Pemberian hak atas tanah timbul perlu mempertimbangkan pula aspek yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi tata ruang wilayah setempat. Tanah timbul yang berada di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Barru memiliki potensi untuk terus bertambah apabila tanah tersebut terus menerus dikelola oleh masyarakat setempat.

Oleh karena itu, peran aktif dari kantor pertanahan Kabupaten Barru dengan melakukan inventarisasi tanah-tanah timbul segera dilaksanakan dan diharapkan dapat memberikan penegasan atas status tanah timbul sebagai tanah negara yang dimana penguasaannya harus dimohonkan terlebih dahulu. Selain itu, perlu ditumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk melaksanakan penegasan status tanah timbul yang telah dikuasainya agar dapat memperoleh hak atas tanah secara tertulis dari Badan Pertanahan Nasional.

Kantor Pertanahan Kabupaten Barru sampai saat ini belum menerima permohonan hak atas tanah timbul yang ada di daerah setempat, dikarenakan masyarakat sampai saat ini merasa sudah cukup menguasai tanah timbul tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak lain meskipun tanpa adanya bukti tertulis baik itu berupa surat izin pengelolaan dari pemerintah setempat maupun sertipikat hak milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa masyarakat setempat belum sepenuhnya melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Barru belum melakukan inventarisasi tanah timbul sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Reklamasi. Begitupun juga adanya pembiaran oleh pemerintah desa setempat kepada masyarakat yang menguasai tanah timbul tanpa dilandasi hak atas tanah, sehingga dapat dikatakan bahwa tanah timbul yang dikuasai oleh masyarakat setempat sebagai "aset terselubung".

Hal ini juga menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan dan Pemerintah desa setempat belum sepenuhnya melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya koordinasi antar Kantor Pertanahan Kabupaten Barru dan Pemerintah Desa juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam menjalankan peraturan mengenai tanah timbul, karena pemerintah yang berada di tingkat desa belum memahami dengan jelas peraturan tentang tanah timbul sehingga terjadilah pembiaran penguasaan dan pengelolaan tanah timbul tanpa disertai dengan izin pengelolaan dari pemerintah setempat. Jadi berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum atas penguasaan tanah timbul di Kabupaten Barru belum berjalan secara optimal .

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme perolehan hak atas tanah timbul di Kabupaten Barru khususnya Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawallu sampai saat ini masih berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan karena tidak adanya masyarakat yang memiliki izin secara langsung dari aparat pemerintah yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Barru. Bentuk penguasaan yang bersifat faktual semacam ini dihadapkan dengan ketentuan hukum secara yuridis formal, yang dimana tanah timbul merupakan tanah negara, sehingga setiap masyarakat Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawallu yang akan menguasai tanah timbul haruslah memperoleh izin terlebih dahulu dari negara dengan cara mengajukan permohonan hak atas tanah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Barru. Pada prinsipnya langkah-langkah yang harus dilakukan sama dengan permohonan hak atas tanah negara pada umumnya, namun untuk tanah timbul yang berada di pesisir pantai harus melihat peraturan yang berkaitan dengan penguasaan tanah daerah pesisir, rencana tata ruang wilayah dan kawasan lindung setempat, khususnya sempadan pantai.

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Barru sejauh ini belum melakukan inventarisasi tanah timbul sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Reklamasi. Sementara itu masyarakat yang menguasai tanah timbul juga belum ada yang mendapatkan izin karena belum ada yang melaporkan tanah timbul yang dikuasainya kepada pemerintah setempat yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, sehingga dapat dikatakan bahwa tanah timbul yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai "aset terselubung". Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat setempat belum sepenuhnya melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan Penegakan hukum atas penguasaan tanah timbul di Kabupaten Barru belum berjalan secara optimal.

B. Saran

1. Perlu adanya koordinasi yang terpadu untuk memfasilitasi warga dengan mengadakan penyuluhan sadar hukum mengenai penguasaan tanah tanpa izin, serta upaya yang konsisten dari seluruh instansi terkait dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam rangka penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah-tanah timbul yang berada di Kabupaten Barru khususnya dalam wilayah Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawallu.

2. Sebaiknya pemerintah setempat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru, segera mengambil langkah untuk melakukan inventarisasi tanah timbul yang ada di Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawallu. Hal ini bertujuan untuk mengamankan tanah negara agar pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah tersebut serta untuk menghindari terjadinya pengalihan hak terhadap tanah negara tanpa persetujuan dari pemerintah setempat.

.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Adisasmita, 2006, Rahardjo, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*,Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ali Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri I dan Seri II*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Aminuddin saleh, 2011, *Bahan ajar Hukum agrarian*, cetakan kedua, Aspublishing, Makassar.

Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agrari,Isi Dan Pelaksanaanya,Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*,Djambatan,Jakarta.

Effendi Perangin. 1991, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. CV. Rajawali Pers, Jakarta.

G. Kartasapoetra, 1998, *Hukum tanah jaminan UUPA bagi keberhasilan pendapatan tanah*, Bina Aksara, Jakarta.

Heru Nugroho, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Mardalis, 2004, *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*, Bina Aksara, Jakarta.

Maria Sumardjono, 2007, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.

Mukti fajar dan Yulianto Achmad,2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*,Pustaka Pelajar,Yogyakarta.

Mukhtosar, 2007, *Perencanaan Pesisir Dan Laut*, Pradnya Paramita,Jakarta.

Soedharyo Soimin, 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Suripin, 2002, *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Ter Haar,Bzn., *Asas-asas dan susunan hukum adat* , diterjemahkan oleh K Ng. Soebakti Poesponoto, PT Pradya Paramita, Jakarta

Suhanan Yosua, 2010 ,*Hak atas Tanah timbul (aansbling) dalam Sistem Hukum Pertanahan*, Restu Agung, Jakarta.

Supriadi, 2010, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, kemanfaatan, Dan kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Derah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Urip Santoso, 2007, *Hukum Agraria & Hak – hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak menguasai negara atas tanah*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Motode Penelitian Hukum,*Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL DAN KARYA ILMIAH:

Bambang Eko Turisno dan Sri Sudaryatmi, *Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dalam Pemanfaatan Tanah Timbul*, Jurnal Hukum Edisi No. 2 Vol. XIV, 2004.

Julius Sembiring, *Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria*, Jurnal Bhumi, Edisi No. 2 Vol 2, 2016.

Wahanisa Dan Arif Hidayat, *"Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Sebagai Dasar Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah*", Jurnal Pandecta, Edisi No. 1 Vol 3, 2009.

Eti Kurniasih, *Pemberian Hak Milik Atas Tanah Dari Tanah Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil*, Tesis, Magister Kenotariatan Univeristas Diponegoro, Yogyakarta, 2010.

INTERNET :

http://www.sulselprov.go.id/Kabupaten-31-Kabupaten-barru.html, di akses pada tanggal 19 November 2015, pukul 12.30 Wib.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penata Gunaan Tanah

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Surat Edaran Menteri Agraria Surat edaran nomor 410-1293 tahun 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul Dan Tanah Reklamasi.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2029